

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH)**



OLEH :

HASRINA

NIM: 2120203874235017

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M / 1446 H

**ANALISIS YURIDIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH)**



OLEH:

HASRINA

2120203874235017

Skripsi Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026 M / 1446 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Reneana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pinrang
Perspektif Siyash Tanfidziyah

Nama Mahasiswa : Hasrina
NIM : 2120203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor 1234 Tahun 2024
Disetujui oleh:
Pembimbing Utama : Hasanuddin Hasim, M.H. (.....)
NIP : 199011012020121017

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760912006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Perspektif
Siyasah Tanfidziah

Nama Mahasiswa : Hasrina

NIM : 2120203874235017

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1234 Tahun 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Hasanuddin Hasim. M.H	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag.,M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 1976091 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan petunjuk serta Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada orang tua saya, Bapak Alimuddin dan Ibu Rosmiati, atas cinta tanpa syarat, pengorbanan, dan dukungan moral mereka. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua doa dan dorongan yang telah menyertai perjalanan pendidikan saya. Prestasi ini merupakan bukti pengabdian dan penghargaan saya atas kerja keras mereka. Saya berdoa dengan tulus semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, kebahagiaan, dan kesehatan yang abadi kepada mereka.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hasanuddin Hasim, M.H., sebagai pembimbingnya. Beliau telah memberikan banyak bimbingan dan bantuan selama proses penulisan. Terima kasih atas bantuan Anda dalam mewujudkan impian orang tua saya. Semoga kebaikan selalu menyertai hidup Anda.

Mengingat semua upaya yang telah saya lakukan hingga saat ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih saya yang terdalam kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Prof. Dr. Rahmawati, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Dr. H. Syafa'at Anungrah Pradana, S.H., M.H. sebagai Kepala Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya.

6. Sahabat dan teman saya, Nurhidayanti, A. ummi kalsum yang memberikan bantuan berupa saran, kritik, waktu luang, selalu menjadi pendengar dan pemberi solusi yang baik.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan kritik dan saran akan membantu penulis memperbaiki skripsi ini karena, tanpa diragukan lagi, masih banyak kesalahan dan kesalahan yang belum diperbaiki.

Parepare, 14 Januari 2026

Penulis,



Hasrina

NIM. 2120203874235017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasrina
NIM : 2120203874235017
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 29 September 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pinrang (Perspektif
Tanfidziyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar karya pribadi. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiat, duplikat, atau plagiat yang dibuat sebagian atau sepenuhnya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal secara hukum.

Parepare, 14 Januari 2026

Penulis,



Hasrina

NIM. 2020203874235016

ABSTRAK

HASRINA, Analisis Hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pinrang (Perspektif Tanfidziyah) (Dibimbing oleh Bapak Hasanuddin Hasim.)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang 2019–2024 merupakan dokumen strategi yang dirancang untuk periode lima tahun. Dokumen ini dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, guna memandu pembangunan daerah selama masa jabatan kepala menjawab tiga pertanyaan kunci: (1) Bagaimana pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang ditinjau dari aspek yuridis? (2) Bagaimana implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah pada bidang infrastruktur di Kabupaten Pinrang? (3) Bagaimana dampak (efektivitas) program pembangunan daerah dalam RPJMD dari perspektif Tanzifiyah?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosial-empiris, yang juga dikenal sebagai pendekatan kebenaran intelijen. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan, observasi, dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dan kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Pinrang 2019–2024 pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sampel penelitian. Namun terdapat kekurangan berupa beberapa target pada indikator sasaran yang tidak tercapai secara menyeluruh. Faktor penghambat pelaksanaan RPJMD tersebut antara lain sumber daya manusia yang masih terbatas serta keterbatasan dana, yang menyebabkan pembangunan tidak merata dan membuat beberapa daerah di Kabupaten Pinrang kekurangan infrastruktur, seperti jalan, lampu jalan, serta jembatan. Efektivitas program ini dapat diukur berdasarkan keberhasilan dalam meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas barang serta jasa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta merangsang pertumbuhan ekonomi daerah yang merata. Namun, banyak daerah yang belum merasakan efektivitas RPJMD Tahun 2019–2024, seperti Desa Alitta, Malimpung, serta daerah lainnya.

Kata Kunci : *Analisis Yuridis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan penelitian relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Implementasi Hukum.....	12
2. Teori Efektivitas Hukum	14
3. Teori Siyasah Tanfidziyah.....	18
C. Kerangka Konseptual.....	23
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jeni Penelitian.....	34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data.....	38
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil.....	41
1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Ditinjau Dari Aspek Yuridis...	41
2. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dibidang Infrastruktur Di Kabupaten Pinrang.....	44
3. Efektivitas program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Perspektif Tanfidziyah	46
B. Pembahasan.....	52
1. pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang ditinjau dari aspek yuridis.....	52
2. Melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah distrik di bidang infrastruktur di Kabupaten Pinrang.....	54
3. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Perspektif Tanfidziyah	57
4. Artinya :	58
5. Terjemahan :	59
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XXV

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	Terlampir
3	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
أ	Dammah	U	u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī zīlāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RPJMD dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun dan berfungsi sebagai acuan dan panduan utama untuk manajemen pembangunan daerah. Selain itu, RPJMD memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Karena itu, RPJMD memiliki peran dan posisi strategis dalam pembangunan daerah.

Selain itu, setiap SKPD di Kabupaten Pinrang menggunakan Rencana Kerja Masa Depan (RPJMD) sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). RPJMD berisi rencana kerja, strategi, dan program SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan, serta kebijakan umum pembangunan dan keuangan. Menyusun Rencana Kerja.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan kabupaten terdiri dari tiga dokumen: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang mengandung kebijakan pembangunan selama dua puluh tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berlangsung selama lima tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah salah satu dokumen yang harus dibuat oleh pemerintah daerah.¹

Meskipun perda ini telah diubah, masyarakat Pinrang masih tidak merasakan kemajuan dalam fasilitas dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, area ini belum mengalami kemajuan yang signifikan. Peraturan di atas menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kondisi masyarakat dan mengembangkan potensi yang

¹ Andi, 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] KabupateRembang Tahun 2016 – 2021', 2, 2021, Pp. 1–10.

ada di daerah tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan memperbaiki keadaan mereka. Selain itu, penting untuk diingat bahwa, sebagai pemegang otoritas dalam hal ini, pemerintah harus menyusun semua laporan tentang perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kebijakan perencanaan pemerintah yang lebih baik dicapai melalui proses pembangunan daerah dalam sistem otonomi daerah yang lebih demokratis. Perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah sendiri juga dikenal sebagai proses pembuatan kebijakan, atau policy making, oleh pihak yang berwenang membuat dan mengambil kebijakan publik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengatur perencanaan pembangunan daerah. Daerah harus membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD).

Selanjutnya, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) diintegrasikan ke dalam rencana tahunan yang dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD terdiri dari kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan sumber pendanaan. Pemerintah melaksanakan rencana ini sendiri dan memberdayakan peran masyarakat dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan bagian dari sistem perencanaan nasional, dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Perencanaan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggabungkan perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Mereka melaksanakan perencanaan ini sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing daerah, sejalan dengan pembangunan nasional dan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menetapkan peraturan yang lebih rinci tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk metode perencanaan, pemantauan, dan evaluasi

pembangunan. Daerah; Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD; dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Permendagri ini menggambarkan pembangunan daerah sebagai "usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan menurut wilayah."²

Perencanaan jangka menengah biasanya memakan waktu empat hingga lima tahun, tergantung pada masa jabatan presiden atau daerah. Di Indonesia, itu diakui oleh pemerintah pusat dan daerah selama lima tahun. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan elaborasi dari perencanaan jangka panjang untuk menjadikannya lebih operasional, dan juga mencakup tujuan dan sasaran pembangunan kualitatif dan kuantitatif.³

Orang-orang perlu mampu bekerja secara profesional dan memiliki berbagai keterampilan yang lebih luas untuk memastikan keberhasilan implementasi setiap proyek pembangunan. Dalam situasi seperti ini, selain mampu bekerja secara efisien, seorang perencana juga harus dewasa dan memiliki pendekatan perencanaan yang terstruktur untuk menghasilkan pekerjaan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk daerah otonom merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan. Ini berarti bahwa kedua komponen ini sangat penting dan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pemerintah. Penganggaran dan perencanaan di sektor publik berbeda dengan yang ada di sektor swasta.

Perencanaan dan penganggaran di sektor swasta telah menghasilkan banyak penelitian dan informasi yang memperkaya diskusi tentang isu-isu terkait perencanaan dan penganggaran, seperti partisipasi publik, ketidaksetaraan pendanaan, loyalitas kinerja, dan faktor-faktor lainnya. Salah satu topik penelitian ini adalah

² Adyan Najib, 'Penerapan Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Di Polewali Mandar', 2020.

³ Setiadi Miranda, 'Analisis Tugas Dan Fungsi Bappeda Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017', 2018.

perilaku pejabat publik. Ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah sedang tercapai. Anggaran, termasuk pengelolaannya dan jumlah dana yang dialokasikan, memengaruhi perilaku masyarakat. Anggaran memberi tahu kita apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya. Berapa banyak barang yang dapat dibeli, dan barang apa saja? Masyarakat juga memperkirakan jumlah uang yang perlu mereka alokasikan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan menghasilkan keuntungan. Memindahkan orang di suatu tempat bukanlah pendekatan anggaran yang paling jelas dalam situasi lain. Sebaliknya, orang dipindahkan di suatu tempat. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengorganisasian yang cermat sangat penting. Penganggaran adalah bagian dari proses penganggaran dan merupakan jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis. Kata-kata seperti "angka," "keuangan," dan "estimasi" sering muncul ketika memikirkan anggaran. Namun, manusia hadir dalam setiap konsep penganggaran teknis. Anggaran dibuat oleh manusia, dan manusia adalah yang harus hidup dengan anggaran tersebut. Masuk akal untuk mempertimbangkan faktor perilaku ketika membuat rencana dan anggaran. Tentu saja, ini membutuhkan pertimbangan kemampuan pemerintah daerah, termasuk potensi daerah.⁴

Pemerintah daerah memiliki kapasitas dan hak untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Setiap daerah, dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, memiliki kapasitas untuk menciptakan kebijakan yang baik, baik untuk meningkatkan layanan maupun untuk meningkatkan peran dan partisipasi warga dalam pembangunan daerah. Langkah mendasar dalam melaksanakan proses ini adalah pengembangan peraturan daerah daerah.⁵

Perpanjangan dari RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menetapkan kerangka perekonomian daerah, prioritas pembangunan, dan rencana

⁴ Muh Ridwan, Muhammad Hatta, and Muhammad Nur, 'PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PINRANG The Role of Budget Planning in Enhancing Development in Pinrang Regency', 2.September (2022), pp. 64–68.

⁵ Rahmawati Nurfaidah Rahman, 'Kota Parepare Tentang Pajak Restoran (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)', *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2023), pp. 1–25.

kerja dan pendanaan untuk satu tahun. Rencana kerja ini didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMD (Lampiran III) menetapkan bahwa: (1) RPJMD dan RKPD membantu calon kepala daerah menyusun visi, misi, dan program; (2) RPJMD dan RKPD membantu evaluasi pemerintahan daerah; dan (3) diharapkan RPJMD juga dapat digunakan untuk menyusun KUA dan PPAS.⁶

Karena pemerintah daerah terdekat dapat melaksanakannya sesuai dengan kewenangan yang ada, diharapkan pelaksanaannya akan lebih cepat dan sederhana. Kebijakan ini diperlukan untuk mengatasi keadaan yang terus berkembang, baik di dalam negeri maupun internasional. Namun, kebijakan ini belum diimplementasikan secara ideal, khususnya terkait bidang perencanaan. Untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan semua program pembangunan daerah, kewenangan daerah dalam mengelola kebijakan semakin meningkat. Lebih lanjut, perumusan proyek pembangunan, yang merupakan bagian dari sistem proyek pembangunan nasional, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Jika daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang disebutkan di atas dengan sukses, kualitas dan kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan yang ada di daerah tersebut akan meningkat secara signifikan. Secara keseluruhan, tingkat tenaga perencana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih jauh di bawah standar yang ada. Ini terutama berlaku untuk kabupaten dan kota; selain itu, karena berbagai program pembangunan yang diharapkan dapat dilaksanakan sepenuhnya, terdapat sedikit perbedaan lintas sektoral antara provinsi

⁶ Minta Ito Siregar., "Analisis Evaluasi Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023" Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2022 Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Analisis Dan Evaluasi Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023

dan tingkat nasional, serta antara kabupaten dan kota. Peningkatan pembangunan antara Jawa dan wilayah lain adalah fenomena yang menonjol. 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa pada awal pembangunan. Ini sekitar 30-35% lebih miskin daripada penduduk yang tinggal di luar Jawa (1970), tetapi kemudian menjadi lebih kaya selama dua periode. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembangunan wilayah perindustrian hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.⁷

Ekonomi Kabupaten Pinrang tumbuh 7,2% per tahun dari tahun 2009 hingga 2013, dengan kontribusi terbesar dari sektor agrokomples sebesar 57%. Namun, pertumbuhan PDRB kapasitas produksi hotel dan restoran hanya 13,4% per tahun, sehingga PDRB industri non-migas hanya 5,3% per tahun, dan PDRB konstruksi hanya 4% per tahun. Dengan kata lain, pertumbuhan Pinrang sejak tahun 2000 adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam konteks lokal. Faktor lain berkaitan dengan pemerintahan yang baik yang didasarkan pada hukum yang adil..

Pemerintah daerah di tingkat kabupaten memiliki otoritas untuk membuat hukum daerah, yang dikenal sebagai hukum daerah. Oleh karena itu, untuk tata kelola pemerintahan yang baik, instrumen hukum di tingkat daerah harus memadai dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional. Akibatnya, pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, sangat mengutamakan pembentukan peraturan, yang berfungsi sebagai dasar untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika lembaga legislatif, baik di tingkat regional maupun nasional, cenderung mengarah pada tindakan yang sangat politis. Namun, perilaku seperti ini adalah hal yang biasa dalam ranah legislatif. Namun, hal ini sangat penting karena jabatan legislatif sangat dihormati. (kepercayaan) adalah posisi karena masyarakat percaya padanya, sehingga mereka dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Penataan hukum melalui penerapan regulasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal bukan hanya untuk

⁷ Yudiantno Bahralipi, Peran Badan Perencanaan Dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Pedesaan Di Distrik Jenepono, 2012.

mengatur sistem masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal. Namun, memungkinkan investasi dari pihak swasta dan pemerintah provinsi dan pusat. Artinya, semua orang ingin memiliki pemerintahan yang baik dan pelayanan, tetapi itu tidak berarti harus bertentangan dengan hukum. Meskipun perencanaan menengah dilakukan untuk Kabupaten Pinrang, pemberdayaan potensi lokal harus menjadi prioritas utama setiap proyek pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mencegah masyarakat berperilaku konsumtif dan sebaliknya mendorong mereka untuk bertindak produktif.⁸

Sistem pemerintahan daerah ini harus diterapkan berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia yang diumumkan pada tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui pemberdayaan, pelayanan publik yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat, proses ini diharapkan akan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Semua tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, serta karakteristik yang membedakan setiap wilayah Republik Indonesia yang Bersatu. Proses ini juga mengatur struktur administratif pemerintahan Negara Indonesia yang Bersatu. Untuk mencapai tujuan negara, setiap wilayah diberi hak otonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus melakukan pembangunan wilayah melalui program perencanaan pembangunan dan menjalankan otonomi daerah. Sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menciptakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, istilah yang digunakan dalam proses perencanaan daerah adalah RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD (Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah yang mencakup 20 tahun, RPJMD (Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah yang mencakup 5 tahun, dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah.⁹

⁸ S.HI.MH. DR. Patawari, 'Penataan Hukum Pemerintahan, Upaya Percepatan Program Pembangunan Tingkat Kabupaten1', 2015.

⁹ Novia Sri Wahyuni, 'Analisis Konsistensi Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018', 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka calon peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang ditinjau dari aspek yuridis?
2. Bagaimana rencana pembangunan infrastruktur daerah jangka menengah diimplementasikan di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana efektifkah implementasi program pembangunan infrastruktur daerah di RPJMD Kabupaten Pinrang Perspektif Tanfidziyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang ditinjau dari aspek yuridis
2. Untuk mengetahui Bagaimana seharusnya rencana pembangunan infrastruktur daerah jangka menengah diimplementasikan di Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui Seberapa efektifkah implementasi program pembangunan infrastruktur daerah di RPJMD Kabupaten Pinrang Perspektif Tanfidziyah?

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian memiliki manfaat, yang merupakan hasil dari apa yang telah ditetapkan dalam tujuan penelitian. Manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini berharap kontribusinya sebagai referensi dan bibliografi akan bermanfaat dalam memperluas pengetahuan di bidang akademik, khususnya bagi mahasiswa. Diharapkan juga studi ini akan berkontribusi pada evolusi bidang tata kelola, khususnya berkaitan dengan kajian perencanaan pembangunan daerah, dan lebih spesifik mengenai pelaksanaan RPJMD daerah kabupaten/kota Selain itu, temuan ini diharapkan mampu memberikan informasi yang beragam dan relevan dari

berbagai pihak yang terlibat, termasuk peneliti. Bagi penulis agar mengetahui dan menambah wawasan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan rencana pembangunan daerah, khususnya RPJMD, yang akan berdampak pada kemajuan Kabupaten Pinrang. Selain itu, hasil ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut tentang masalah yang diteliti.

3. Manfaat Akademis

Untuk mendukung penelitian yang akan datang tentang komitmen pemerintah terhadap akses jalan masyarakat di Kabupaten Pinrang dan untuk meningkatkan penelitian hukum dan hukum tata negara dalam rangka pengembangan penelitian di bidang pengembangan daerah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian relevan

Sebelum penelitian ini dilakukan, beberapa hasil relevan dari penelitian sebelumnya telah ada. Berikut adalah beberapa penelitian yang menunjukkan keberhasilannya:

Pertama, Zamroni Faizal Abdi (2021). Judul: Dualitas Regulasi Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Tingkat Kota/Kabupaten dari Perspektif Ta'arudh al-adillah. Studi karya Zamroni Faizal Abdi ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan kualitatif. Singkatnya, dalam hal pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mencapai pertumbuhan pembangunan nasional, harus disertai dengan perbaikan di tingkat daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan yang terjadi di daerah harus tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perbedaan penelitian ini terletak pada pokok bahasannya; sementara Zamroni Faizal Abdi menganalisis "dualitas pengaturan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (PMT) di tingkat kota/kanton dari perspektif ta'arudh al-adillah," penelitian ini berfokus pada analisis hukum rencana pembangunan jangka menengah distrik Pinrang dari perspektif siyasah tanfiziyah. Perbedaan lainnya adalah Zamroni Faizal Abdi menggunakan metodologi penelitian berbasis lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-hukum. Mengenai persamaannya, keduanya membahas tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah(RPJMD).¹⁰

¹⁰ Zamroni Faizal Abdi, 'Dualisme regulasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten atau kota dari perspektif Ta'arudh Al-Adillah', 2021.

Kedua, Ida Widya Tanrisau Tahun 2022 “Analisis Perkembangan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (KPM) Wilayah Pinrang, Tahun 2019 hingga 2024.” Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dan menganalisis bagaimana proses pengembangan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (KPM) dilaksanakan di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun pelaksanaan peraturan pengembangan KPM sebagian besar telah dilakukan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017, namun belum dilakukan secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang, salah satu fase pengembangan KPM, belum optimal, dan hasil dari proses ini belum disebarluaskan. Situasi ini, pada gilirannya, telah menyebabkan kurangnya minat masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.

Pokok bahasan penelitian inilah yang membedakannya dari penelitian lain. Penelitian Ida Widya Tanrisau berfokus pada "analisis formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pinrang periode 2019-2024," sedangkan penelitian ini membahas analisis hukum rencana pembangunan daerah dan perspektif politiknya. Perbedaan lebih lanjut terletak pada jenis penelitian. Mengenai kesamaannya, keduanya membahas Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). periode tahun 2019-2024.¹¹

Ketiga, I Made Andika (2021). "Evaluasi efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KPM) di Bappelitbangda, Provinsi Sulawesi Selatan, antara tahun 2013 dan 2018". Dari 228 indikator KPM Provinsi Sulawesi Selatan (2013-2018), 32 sangat efektif, 42 efektif, 6 cukup efektif, 10 agak efektif, dan 132 tidak efektif. Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, faktor yang mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah adalah kolaborasi atau kerja sama dengan SKPD, anggaran yang mencukupi, dan konsistensi pelaksanaan RENSTA ke RENJA. Faktor yang menghambat pelaksanaan program

¹¹ I D A Widya Tanrisau, 'Skripsi Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Pinrang Periode Tahun 2019-2024', 2024.

pembangunan daerah adalah SDM yang tidak profesional dan kurangnya pemahaman tentang perencanaan.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada topik yang dibahas: I made Andika menganalisis efektivitas implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (AMDP) di Bappelitbangda, Provinsi Sulawesi Selatan, antara tahun 2013 dan 2018; penelitian ini berfokus pada analisis hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang dari perspektif siyasah tanfidziyah. Persamaan keduanya adalah sama-sama menganalisis AMDP dan menggunakan pendekatan penelitian yang terfokus kualitatif deskriptif.¹²

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi Hukum

a. pengertian Implementasi Hukum

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan perilaku mereka; hukum dibuat untuk ditegakkan, jadi tidak dapat dianggap sebagai hukum jika hukum tidak ditegakkan. Polisi bertanggung jawab atas pelanggaran hukum, sementara kejaksaan bertugas menyiapkan kasus untuk dibicarakan di pengadilan.

Dalam hukum, implementasi adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah penerapan suatu konsep, ide, hukum, atau inovasi dalam dunia nyata untuk mengubah pengetahuan, keterampilan, bahasa, dan ekspresi.¹³

Tentu mengakui bahwa setiap sistem hukum memiliki kekurangan, baik dalam substansi maupun bentuk dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, ilmu hukum mengakui metode perubahan yang diterapkan oleh badan pemerintahan negara untuk

¹² I Made Andika, 'Analisis Efektivitas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018', 2021.

¹³ Denik Sri Krisnayanti, I Made Udiana dan Henry Jefrison Benu, penelitian tentang pengembangan penyediaan air minum di wilayah Kupang Timur, yang termasuk dalam provinsi Kupang., 1 april 2013.

memperbaiki kekurangan tersebut. Modifikasi hukum ini bertujuan untuk membuat penerapannya lebih efektif dalam mencapai tujuannya pembentukannya.¹⁴

2. Bentuk-bentuk Implementasi Hukum

Terdapat Penerapan hukum dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti berikut:

- a. Sesuai dengan hukum/peraturan: John Austin menawarkan konsep "sesuai dengan hukum/peraturan" sebagai bagian dari positivisme hukum. Dia berpendapat bahwa mengidentifikasi hukum yang berlaku dengan undang-undang menjamin bahwa setiap orang dapat mengetahui dengan pasti tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Negara akan bertindak sesuai dengan undang-undangnya, bahkan dalam hal penegakan keadilan. Demikian pula, penerapan hukum harus dilakukan sesuai dengan undang-undang.
- b. tidak sesuai dengan peraturan atau hukum. Hukum progresif berarti "tidak sesuai dengan hukum atau peraturan", yang berarti bahwa hukum tidak dapat berfungsi secara mandiri karena membutuhkan pengaktifan dari institusi atau individu, menurut Satjipto Rahardjo. Hukum tidak lagi berfungsi seperti mesin otomatis yang harus diatur dengan tombol karena manusia adalah unik. Hukum tidak hanya terbatas pada peraturan atau hukum; itu juga mencakup tindakan dan peran manusia dalam sistem hukum. Hukum progresif adalah perkembangan yang cepat, menurut Satjipto Rahardjo. Dia mencapai banyak terobosan dan mengubah teori dan praktik hukum. Oleh karena itu, hukum progresif adalah serangkaian tindakan drastis yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan keuntungan hukum, terutama meningkatkan harga diri manusia dan menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

¹⁴ hasanuddin hasim and others, 'penghapusan aturan batas usia perkawinan dalam sistem', 2018, pp. 44–51.

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses penerapan sesuatu yang signifikan. Proses ini mengubah keterampilan, pengetahuan, nilai, dan perspektif. Untuk mencapai tujuan, operasi ini dilakukan secara aktif dan strategis.

2. Teori Efektivitas Hukum

a. pengertian Efektivitas Hukum

Ketika membahas efektivitas hukum, kita tidak boleh lupa untuk menganalisis karakteristik dari dua variabel yang saling terkait: dimensi atau karakteristik objek objektif yang digunakan. Untuk membahas seberapa efektif hukum tersebut, kita harus terlebih dahulu mampu mengukur sejauh mana peraturan tersebut dipatuhi. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum, termasuk para agen yang bertanggung jawab, menentukan seberapa efektif penegakan hukum. sehingga diakui bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa sistem hukum beroperasi dengan baik. Dalam hal berfungsinya hukum, itu menunjukkan bahwa hukum telah mencapai tujuannya, yaitu menjaga masyarakat dalam pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sistem hukum dapat dianggap efektif jika memenuhi lima kriteria berikut:

1. Faktor hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat;
2. Sarana atau fasilitas penunjang pelaksanaan hukum;
3. Pola kehidupan masyarakat;
4. Pengaruh aparat penegak hukum; dan
5. Budaya hukum yang berkembang

Karena menjadi komponen utama penegakan hukum dan menjadi standar untuk mengevaluasi kinerjanya, lima komponen yang disebutkan di atas sangat berhubungan satu sama lain. Pertama, kekuatan hukum tertulis bergantung pada sistem hukum itu sendiri. Teori Soerjono Soekanto terkait dengan teori Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa pola pikir petugas penegakan hukum, seperti

hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, dapat menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum. Selain itu, sosialisasi hukum yang sering diabaikan juga merupakan faktor yang menghambat penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa cara untuk mengukur komponen utama efektivitas.

- a. Peraturan yang ada untuk bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis;
- b. Peraturan tersebut cukup sinkron secara hierarkis dan horizontal, dan
- c. Peraturan tersebut cukup mencukupi secara kuantitatif dan kualitatif.
- d. Peraturan tertentu telah ditetapkan sesuai dengan persyaratan yuridis saat ini.¹⁵

Berbeda dengan Soerjono Soekanto, Achmad Ali berpendapat bahwa kepatuhan terhadap hukum dapat efektif jika:

1. Untuk mempermudah kepatuhan bagi pihak yang tunduk pada hukum, isi substantif norma hukum harus dirumuskan dengan jelas.
2. Hukum harus bersifat melarang, bukan mewajibkan. Hal ini karena, secara umum, hukum yang melarang lebih efektif. mudah dilaksanakan dibanding hukum yang bersifat mengharuskan (mandatoris);
3. Perlunya sosialisasi yang optimal kepada semua pihak yang menjadi target hukum;
4. Relevansi aturan hukum dengan orang yang menjadi target; dan
5. Sanksi harus proporsional dan sesuai dengan undang-undang yang dilanggar. Mereka juga harus tepat untuk tujuan tertentu, tetapi mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain.

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, dapat dikatakan bahwa seberapa efektif atau tidak penerapan hukum bergantung pada hukum itu sendiri. Ini juga berlaku untuk sanksi yang diancam undang-undang jika terjadi

¹⁵ Ilham Qusairy, 'Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya', 2022.

pelanggaran. Pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh partisipasi pihak yang bersengketa.¹⁶

Sondang P. Siagian menyatakan bahwa ada hubungan erat antara pemantauan dan perencanaan. Karena tidak ada petunjuk tentang cara melaksanakannya, jelas bahwa pemantauan tidak dapat dilakukan tanpa rencana. Di sisi lain, rencana tanpa pemantauan akan mengakibatkan penyimpangan serius dan/atau penyalahgunaan tanpa mekanisme untuk mengatasinya mencegah.¹⁷

Dari definisi-definisi ini, muncul gagasan umum mengenai ruang lingkup dan hakikat hukum, yang mencakup unsur-unsur seperti subjek atau pelaku, hubungan hukum antara subjek atau pelaku, serta hal-hal atau objek yang diatur oleh peraturannya, di samping prinsip-prinsip dan norma-norma atau peraturan hukumnya. Akademisi umumnya berpendapat bahwa negara bukan satu-satunya subjek hukum dalam hal subjek hukum. sebelum ini.¹⁸

Dari analisis teoritis yang telah disebutkan di atas, dapat dinyatakan bahwa kepatuhan individu terhadap hukum memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan terhadap peraturan hukum tertentu. Hal ini berlaku untuk peraturan formal yang menjadi dasar pembuatan hukum, terutama yang cenderung tidak dipatuhi. Seperti yang disebutkan oleh Lawrence M. Friedmann, kepatuhan terhadap hukum juga dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang tentang hukum. Fase awal kepatuhan terhadap hukum terdiri dari memiliki pengetahuan tentang hukum yang ada; namun, jika hukum tersebut tidak diketahui, seseorang mungkin tidak tahu apakah mereka mematuhi atau tidak.¹⁹

¹⁶ Farida Azzahra, 'Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)', 2020.

¹⁷ Hasim Asanuddin, "Peran Komisi Kehakiman dalam mengawasi hakim dan menerapkan kode etik perilaku kehakiman.", 2016.

¹⁸ Hasanuddin Hasim, 'Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dari perspektif teori dualis dan monis. Hasanuddin ', 1, Pp. 166–79.

¹⁹ Dhea Patricia, Hasanuddin Hasim, Indah Fitriani Sukri, Muh. Aslam Syah, Usmaida, 'Reformulasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang', Pp. 115–27.

Norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dianggap sebagai hukum. Peraturan hukum tertulis dibuat oleh otoritas yang berwenang. Dengan persetujuan presiden, DPR RI memiliki otoritas ini. Sebaliknya, peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang ada dan berkembang di masyarakat adat. Anthony Allot berpendapat bahwa efektivitas hukum hanya berlaku jika tujuan dan penerapan hukum dapat mencegah tindakan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Apa yang telah dirancang dapat diterapkan karena hukum biasanya efektif. Jika diperlukan untuk membatasi aplikasi di lingkungan baru, kesalahan yang mudah mungkin terjadi. Konsep keberhasilan hukum terletak pada implementasinya. Secara umum, hukum yang baik dapat mengontrol apa yang direncanakan terjadi dalam masyarakat.²⁰

Keefektifan suatu norma hukum dapat diamati dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya; jika lebih dari 50% penduduk mematuhi, kita dapat menganggapnya efektif. Penurunan jumlah pelanggaran hukum merupakan ukuran lain untuk menentukan efektivitas suatu norma hukum. Keefektifan suatu norma hukum sangat bergantung pada isinya, penegak hukum, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadapnya. Dalam penelitian ini, ukuran yang digunakan untuk menganalisis efektivitas hukum adalah jumlah kasus atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penduduk. Kemudian, dampak efektivitas hukum diteliti dalam kaitannya dengan tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku bagi mereka.

Kesadaran hukum merupakan komponen yang meningkatkan kinerja hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum dapat mendorong orang untuk mematuhi hukum, dan hukum dapat dianggap efektif jika mayoritas masyarakat mematuhi. Oleh karena itu, terdapat hubungan erat antara kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas hukum. Oleh karena itu, elemen-elemen ini tidak boleh diabaikan ketika berbicara tentang efektivitas hukum. Ketika membahas efektivitas

²⁰ Bagus Armanda, 'Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum', 1.4 (2024), pp. 477–81, doi:10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351.

hukum, seseorang tidak hanya mempertimbangkan apakah suatu norma dipatuhi, tetapi juga bagaimana orang mematuhi hukum untuk menentukan tingkat efektivitas norma hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut H.C. Kelman ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat persetujuan, di mana seseorang mengikuti aturan karena takut dihukum;
2. Ketaatan yang bersifat identifikasi, di mana seseorang mengikuti aturan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain; dan
3. Ketaatan yang bersifat internalisasi, di mana seseorang mengikuti aturan karena merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dia anut.²¹

3. Teori Siyasa Tanfidziyah

a. Pengertian Siyasa Tanfidziyah

Studi ini berfokus pada fiqh siyasa tanfidziyyah syar'iyah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Al-Sulthah Tanfidziyah bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang. Di sini, negara memiliki otoritas untuk membuat dan menerapkan hukum tersebut. Dalam hal ini, negara bertindak bijak dalam hubungan domestik dan internasional. Ia bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif terkait As-Sulthah al-qadhaiyyah. Lembaga peradilan Islam biasanya terdiri dari wilayah alhisbah (yang menangani kasus kecil seperti penipuan bisnis dan kecurangan), wilayah al-qadha (yang menangani kasus sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah almazhalim (yang menangani kesalahan pejabat negara, seperti membuat keputusan politik).

²¹ Muhammad Yusuf, 'Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh', 3.1 (2019), pp. 117–32.

b. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Siyasah adalah cabang ilmu fiqh. Ini berkonsentrasi pada tata kelola pemerintahan dan negara. Fiqh siyasah memiliki ruang lingkup sebagai bidang ilmu. Menurut Abdul Wahhab, tugas Khalaf adalah membuat hukum negara yang sesuai dengan ajaran agama. Sebagian orang berpendapat bahwa Hasbi Ash Shiddieqy adalah karya mukallaf. Mereka juga berpendapat bahwa segala urusan (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak memiliki dalil khususnya tidak berbeda dengan syariah amma (1). Para ulama tidak setuju tentang fiqh siyasah.

Istilah Arab untuk kekuasaan politik adalah "Fiqh Siyasah." Dalam literatur sebelum Islam, istilah "siasah" mengacu pada pengelolaan urusan negara dengan tujuan menyelidiki dan menganalisis semua aspek negara, termasuk semua jenis hukum, aturan, dan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan menggunakan hukum Islam, tujuan dari ini adalah untuk mencapai kebaikan bagi semua orang (1). Dalam pemerintahan suatu negara Islam, fiqh siyasah sama dengan administrasi negara. Di daerah yang tidak beragama Islam, istilah "emir", "imam", dan "khalifah" sering digunakan untuk menyebut gubernur, walikota, atau walikota. Mereka hampir sama dengan pemimpin negara atau wilayah. Ulil Amri, misalnya, adalah pemimpin daerah Islam dan diberi wewenang untuk: a) mengajukan rancangan perda; b) menetapkan perda yang telah disetujui bersama; c) menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah; dan d) mengambil tindakan khusus dalam situasi darurat. Selain itu, sebagai pemegang kekuasaan dalam Islam, Ulil Amri memiliki tanggung jawab sebagai kepala negara atau daerah, termasuk:

- a) memenuhi amanat;
- b) taat kepada Allah SWT; dan
- c) menyelesaikan konflik dengan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul.

Kepala negara atau negara bagian yang dipilih oleh rakyat diberi beban dan amanat untuk menjalankan semua tugasnya. Sesuai yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

terjemahnya :

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Q.S.An-Nisa: 58)*²²

Dalam ayat ini, Ulil Amri, yang memiliki kekuasaan baik di pusat maupun di daerah, diminta untuk berjanji dan bersikap adil terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dalam hal ini, seorang pemimpin melakukan apa yang dipercayai rakyatnya—terutama di wilayah yang dia pimpin. Karena keragaman dan karakteristik yang berbeda dari berbagai golongan, negara kesatuan seperti Indonesia tidak mungkin memiliki pemerintahan yang seragam. Akibatnya, prinsip otonomi daerah diterapkan. hal ini, bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur operasi dan produk kebijakan memenuhi tujuan dan standar yang telah disepakati.

c. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah

Dalam pandangan Islam, Al-Qur'an, Sunnah, dan ajaran nabi, serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah dan pemerintah Islam selama bertahun-tahun, adalah sumber studi fiqh siyasah tanfidziyah syar'iyah. Studi ini merupakan bagian penting dari pemerintahan Islam karena berkaitan dengan penerapan hukum negara. Sumber hukum untuk Siyasah Tanfidziyah dapat ditemukan di sini.

1) Al-Qur''an

Hukum didasarkan pada Al-Qur'an, atau kalam Allah, yang merupakan sumber utama aturan agama Islam. Karena Al-Qur'an berasal dari Allah dan teksnya

²² Surat An-Nisa Ayat 58

dianggap suci, setiap orang yang beragama Islam harus mengakui Al-Qur'an sebagai dasar dari semua struktur agama lainnya. Tokoh Islam sering menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber yang dapat diandalkan untuk membuat hukum alternatif. Politik Tanfidziyah adalah moqosidu syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist dan berfungsi sebagai dasar pengetahuan tentang bagaimana kehidupan masyarakat berhubungan dengan pemerintah. Pemikiran ini mengontrol dan mengatur kehidupan rakyat dalam hubungan mereka dengan pemerintah dan para pemimpin mereka, memastikan bahwa mereka menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.

Keadilan adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadist, sehingga masuk akal bahwa keadilan adalah dasar dari semua aturan dan peraturan agama lainnya. seperti keadilan dalam hak yang memberikan hak kepada setiap komunitas sesuai dengan hukum Islam. Dalam Qur'an, Allah memerintahkan para pengikut agama Islam untuk mensyukuri nikmat-Nya setiap saat. Keadilan dalam arti luas berarti adil secara adil. Keadilan dalam hal hak berarti memberikan hak bagi setiap individu atau komunitas sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

2) Hadist

Selain berfungsi sebagai sumber hukum atau ushul syara', Sunnah (Al-Hadist) nabi juga berfungsi sebagai dalil hukum syara', seperti Al-Qur'an, di enam belas tempat. Beberapa individu biasanya menyaksikan proses periwayatan Sunnah (Al-Hadist). Proses ini disampaikan dari generasi ke generasi, mulai dari zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya, melalui penelitian menyeluruh tentang banyak perawi yang meriwayatkannya. Dalam Siyasah Tanfidziyah, perawi menceritakan hadits mu'allaq tentang kepemimpinan. Hadits ini termasuk hadits Dha'if jika sanadnya dibuang, baik berturut-turut atau tidak.

فَلَا بَعْدِي يُؤْمَرُ كَانَ مَنْ قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
تُصَدِّقُوا لَمْ وَإِنْ فَأَكْثَرُوا، صَدَّقَ فَمَنْ فَلْيَعْرِفْ، يَأْمُرُ كَانَ وَمَنْ فَلْيُحْكَمْ، النَّاسَ بَيْنَ حَكَمَ وَمَنْ بَيْنَهُمْ، يَفْتَنِلُ
فَأَقْلُ"

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian yang menjadi pemimpin setelahku, janganlah mereka saling bertengkar. Dan barangsiapa yang menjadi hakim di antara manusia, maka hendaklah dia memutuskan dengan adil. Dan barangsiapa yang menjadi pemimpin, maka hendaklah dia mengenali, sehingga barangsiapa yang benar, maka perbanyaklah, dan jika tidak benar, maka kurangi."*

3) Ra'yu (Nalar)

Ra'yu berasal dari kata "ra'yu", yang berarti "melihat", dan bergantung pada apa yang menjadi objek perbuatan "melihat", ra'yu adalah akal pikiran manusia yang dapat memahami kaidah hukum yang penting yang biasanya ditemukan dalam sunah nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada situasi tertentu.

4) Ijma'

Menurut Al Amidi, "Ijma" berarti kesepakatan tentang hukum suatu masalah yang dibuat oleh beberapa ahlul halil wa "aqd (para ahli yang mampu mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu waktu. "Ijma" juga berarti sepakat atau kesepakatan. Menurut kualitasnya, ijma terbagi menjadi dua kategori:

(a) Ijma, atau "syarih, yaitu ijma", terjadi ketika semua mujthid dalam satu mas menyatakan pendapat mereka tentang hukum tertentu, baik dalam tulisan, ucapan, atau perbuatan, dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Karena jumlah mujtahid yang terbatas dan tinggal dekat satu sama lain, sehingga mudah untuk bertemu dan memutuskan hukum, sebagian ulama berpendapat bahwa ijma' sharih hanya mungkin terjadi pada masa sahabat. Namun,

dalam menetapkan hukum syara, para ulama sekarang setuju untuk menerima ijma' sharih sebagai hujjah syar'iyah.

(b) Ijma' sukuti adalah ijma' yang didasarkan pada kesepakatan ulama karena seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui oleh banyak orang, dan tidak ada seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menentang pendapat tersebut. Ijma'sukuti, yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, dianggap oleh para ulama sebagai hujjah syari'iyah yang berlaku untuk semua orang

"Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat," kata Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ayat (5). Ini menunjukkan bahwa bagian dari pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pemerintahan.²³

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Selain itu, analisis juga dapat berarti memecahkan masalah yang dimulai dengan keyakinan yang tidak benar. Namun, menurut Kamus Hukum, kata "juridis" berasal dari kata "juridisch", yang berarti "menurut atau secara hukum". Akibatnya, analisis yuridis dapat

²³ Hasanuddin Hasim Hannani, Indah Fitriani Sukri, 'Analisis Fiqhul Bi ` Ah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang : Tinjauan Hukum Islam', 20 (2022), pp. 260–77.

didefinisikan sebagai mempelajari dan memeriksa suatu perspektif atau pendapat untuk memahaminya.²⁴

Istilah "analisis yuridis" berasal dari kata "analisis" dan "juridis". Analisis adalah melihat bagaimana sesuatu berfungsi dengan memberikan penjelasan tentang komposisinya dan menyusun kembali bagian-bagiannya untuk dikaji atau diperiksa secara menyeluruh. Dalam bahasa Yunani kuno, "analisis" berarti "memecahkan" atau "menguraikan". Meskipun yuridis adalah semua hal yang dianggap sah oleh pemerintah, semua orang di daerah tersebut harus mematuhi peraturan ini, dan siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman. Yuridis adalah aturan yang dinilai berdasarkan aturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang berlaku. Analisis yuridis adalah proses mencari dan memecah suatu masalah untuk dipelajari lebih lanjut, kemudian menghubungkannya dengan norma, prinsip, dan hukum yang berlaku untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan dari analisis yuridis adalah untuk menjelaskan komposisi suatu masalah dan menyusun kembali komponennya untuk dikaji sehingga dapat memecah suatu masalah yang sesuai dengan hukum tertentu.

Analisis yuridis mencakup pemahaman norma hukum secara teks dan bagaimana mereka diterapkan dalam situasi tertentu. Analisis yuridis biasanya digunakan untuk menilai seberapa sesuai suatu peristiwa hukum dengan undang-undang yang berlaku. Analisis yuridis melibatkan berpikir kritis dan argumentatif, menginterpretasikan ketentuan hukum, dan menarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Dengan demikian, analisis yuridis membutuhkan kemampuan untuk menghasilkan penilaian hukum yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis yuridis juga memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu hukum dan penegakan hukum. Ini karena analisis yuridis dapat menemukan kelemahan, kekosongan, atau ketidaksesuaian dalam peraturan hukum yang ada, yang kemudian menjadi dasar bagi pembaruan hukum, atau perubahan hukum. Dengan

²⁴ Shalsa Ananda, 'Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga(Studi Kasus Pada Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd) Provinsi Jambi)', 2023.

demikian, analisis yuridis tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan keuntungan bagi masyarakat.²⁵

a. Peraturan Perundang-Undangan Nasional

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD di tingkat daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mempengaruhi alokasi anggaran dalam RPJMD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

b. . Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019–2024.

c. . Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang

1. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025–2026.

²⁵ Eko Arie Kisworo, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice', 2023.

2. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama dua puluh tahun yang mencakup visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya, RPJPD berlangsung lima tahun dan mencakup kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lintas SKPD, program kewilayahan, dan rencana kerja. RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, sehingga kualitas penyusunannya akan mencerminkan kredibilitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam mengarahkan, mengarahkan, dan memprogramkan perjalanan kepemimpinan dan pembangunan daerahnya dalam masa lima tahun ke depan. Selain itu, RPJMD akan memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat setelah masa kepemimpinannya berakhir. Dokumen RPJMD terdiri dari proses pemikiran strategis; seberapa detail RPJMD menjelaskan proses tersebut sangat memengaruhi kualitas dokumen.

Stakeholder harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan perencanaan selama proses penyusunan RPJMD yang transparan dan akuntabel. Selain itu, RPJMD harus didiskusikan dengan DPRD, kepala dan wakil kepala daerah terpilih, dan kekuatan politik lainnya. RPJMD juga harus bersinergi dengan komitmen dan rencana strategis atasan pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mengatur pembangunan daerah selama lima tahun ke depan selama masa jabatan kepala daerah dan wakilnya

yang baru dipilih. Proses penyusunan RPJMD harus diawasi, dievaluasi, dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.²⁶

a. perencanaan pembangunan

Perencanaan, seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, adalah bagian penting dari pekerjaan organisasi. Perencanaan sangat terkait dengan semua bagian manajemen lainnya, dan merupakan salah satu bagian manajemen yang paling penting. Ini karena perencanaan mencakup segala sesuatu secara menyeluruh sebagai dasar untuk melakukan semua operasi yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan sangat penting untuk dinas kesehatan. Penilaian tentang baik atau buruknya suatu perencanaan sangat bergantung pada seberapa efektif perencanaan tersebut. Jika suatu rencana dapat dilaksanakan dalam praktik, meskipun secara teknis dan akademis sangat menonjol, rencana tersebut dapat dianggap baik dan berkualitas. Sebaliknya, jika rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan, rencana tersebut dapat dianggap kurang baik atau bahkan buruk.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan keadaan sosial ekonomi, perencanaan pembangunan mengarahkan penggunaan sumber-sumber pembangunan, termasuk sumber ekonomi, secara efektif dan efisien. Perencanaan yang efektif berarti menggunakan berbagai sumber daya pembangunan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. Administrasi atau manajemen pembangunan perlu mempersiapkan sebelum memulai karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan. Tujuan perencanaan adalah untuk menentukan kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan secara efisien dan efektif untuk mengembangkan potensi yang ada dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Perencanaan pembangunan juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Diharapkan bahwa konsep perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif akan menjadi salah satu upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan, dimulai dari wilayah yang akan diteliti

²⁶ Sahar Samada, 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018', 2018.

penelitian ini. Sebenarnya, berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas di masa depan. Kemandirian daerah mencakup pembangunan, yang melibatkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih terlibat dalam proyek lokal, termasuk konsep, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, menurut Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyusun rencana pembangunan daerah dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan memastikan bahwa pelaksanaan rencana tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan. Salah satu bagian yang bertanggung jawab untuk mengatur operasi pemerintahan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, badan ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan daerah.²⁷

Perencanaan adalah bagian penting dari pelaksanaan pembangunan. Bottom-up planning, yang merupakan langkah koordinasi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, adalah salah satu proses perencanaan pembangunan yang efektif. Perencanaan harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang tersedia, serta mempertimbangkan tantangan dan solusi mereka.

Proses dan aturan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan kabupaten atau kota harus dipertimbangkan. Akibatnya, perencanaan pembangunan harus lebih berkonsentrasi pada proses dan hasil daripada hanya output. Oleh karena itu, setiap daerah harus mengembangkan segala sesuatu, mulai dari membuat perencanaan pembangunan daerah dan menyusun payung perencanaan, yang berfungsi sebagai garis besar haluan pembangunan, hingga merancang kerangka implementasi pembangunan dalam bentuk rencana strategis dan rencana aksi. Selain itu, setiap SKPD yang ada, bersama dengan seluruh komponen yang terkait, harus

²⁷ Wanda Andhiani, 'I Penerapan Normatif Daerah Di Kota Yogyakarta, Tertanggal 11 Tahun 2017, Yang Membahas Rencana Pengembangan Lokasi Media Di Wilayah 2023.

memiliki kemampuan untuk menerapkan semua program dan kegiatan yang ditetapkan dalam.

Perencanaan pembangunan adalah upaya untuk mengubah ekonomi suatu negara dari negara berkembang ke arah yang lebih baik dengan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Rencana pembangunan, menurut Laynas (2019), mencakup hal-hal berikut:

- a. Memilih tujuan konkrit yang akan dicapai secara sadar akan selesai dalam waktu tertentu. atas dasar prinsip-prinsip masyarakat yang bersangkutan.
- b. Memilih metode yang efektif dan logis untuk mencapai tujuan tersebut.

Rencana pembangunan selalu disusun sebagai siklus proses yang tidak putus-putus karena perencanaan pembangunan biasanya dilakukan dalam kurung. Perencanaan mengacu pada hubungan erat antara pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Tujuan perencanaan adalah untuk menentukan berbagai kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan bersifat nasional, sektoral, dan spasial. Perencanaan pembangunan dapat dilakukan di tingkat pusat atau daerah, dan terdiri dari rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek berdasarkan waktu. Perencanaan juga dapat dilakukan di tingkat top down, bottom up, atau gabungan dari keduanya, tergantung pada tingkat pemerintahan.²⁸

3. siyasah tanfidziyah

Politik eksekutif adalah disiplin yang dipegang oleh para pemimpin negara di lembaga-lembaga pemerintahan dalam Islam. Disiplin yang Anda lakukan adalah bekerja di lembaga-lembaga terkemuka dalam Islam. Tanfidziyah adalah sebuah

²⁸ Raflianto Dwirga Ratmad, 'peranan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) dalam pembangunan di kabupaten gowa', 2024.

lembaga yang didirikan dalam Islam, bagian dari al-Maudi. Dalam dimensi yang lebih luas, al-Maudi percaya bahwa tanfidziyah adalah entitas yang lebih luas, al-Maudi menekankan bahwa tanfidziyah adalah entitas eksekutif, legislatif, dan yudisial. Dalam istilah politik tanfidziyah, pemimpin tanfidziyah adalah amir atau khalifah.

Salah satu tujuan Siyash Syar'iyah adalah Siyash Tanfidziyah. Kepala pemerintahan, Ulil amri, memiliki kewenangan ini dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Islam dalam Maqashid Syari'ah melalui peraturan, kebijakan, dan penerapan yang sesuai dengan prinsip Islam. Masyukri Abdillah menyatakan bahwa ayat melandasi pembentukan lembaga eksekutif, yang mencakup lembaga legislatif dan yudikatif. Surah An-Nisa ayat 57–59,19 berbicara tentang lembaga eksekutif.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada pemimpin di antara kalian. Selanjutnya, jika tu memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu hal, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika memang kamu benar-benar beriman kepada Allah. Hal ini tentu lebih mengutamakan bagimu dan akan membawa konsekuensi yang lebih baik”. (QS. AnNisa: 59)²⁹

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, umat Islam diperintahkan untuk pergi ke Dewan Eksekutif untuk berdoa kepada Allah dan Nabi Muhammad serta mengikuti hukum. Tujuan keberadaan Siyash Tanfidziyah adalah untuk menegakkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah serta mendorong orang untuk memahami dan mematuhi ajaran tersebut agar mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Siyash, juga

²⁹ ‘Surat An-Nisa Ayat 59’ <<https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/59>>.

dikenal sebagai eksekutif, memiliki berbagai bentuk dalam Islam, termasuk imamah, khalifah, wazir, dan wali amir.³⁰

4. Infrastruktur

Salah satu faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan wilayah adalah penyediaan infrastruktur, seperti infrastruktur jalan dan transportasi. Jika jaringan jalan ada di suatu wilayah, mobilitas dan interaksi menjadi lebih baik, yang dapat berdampak pada nilai aksesibilitas wilayah tersebut. Di sini, "aksesibilitas" mengacu pada kemampuan suatu area untuk dijangkau oleh pihak eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, keadaan wilayah Pinrang, yang memiliki topografi yang beragam dan berbagai sumber daya alam dan manusia, dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam pembangunan di antara distriknya. Akibatnya, tujuan Rencana Tata Ruang dan Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang tahun 2014–2019 adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan meningkatkan aktivitas ekonomi dan produktivitas di seluruh kabupaten. Oleh karena itu, berbagai infrastruktur daerah yang terhubung secara nasional dan regional harus mendukung pembangunan.³¹

Selain itu, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 69 Tahun 2021 menjelaskan posisi, struktur organisasi, tanggung jawab, dan fungsi dewan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan.³²

Infrastruktur sangat penting untuk kemajuan suatu masyarakat. Hal ini sangat penting untuk penyediaan layanan dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan per kapita. Produksi dapat

³⁰ S Aulia, *Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Berdasarkan Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 Perspektif Fikih Siyasah, (Bachelor's Thesis)*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

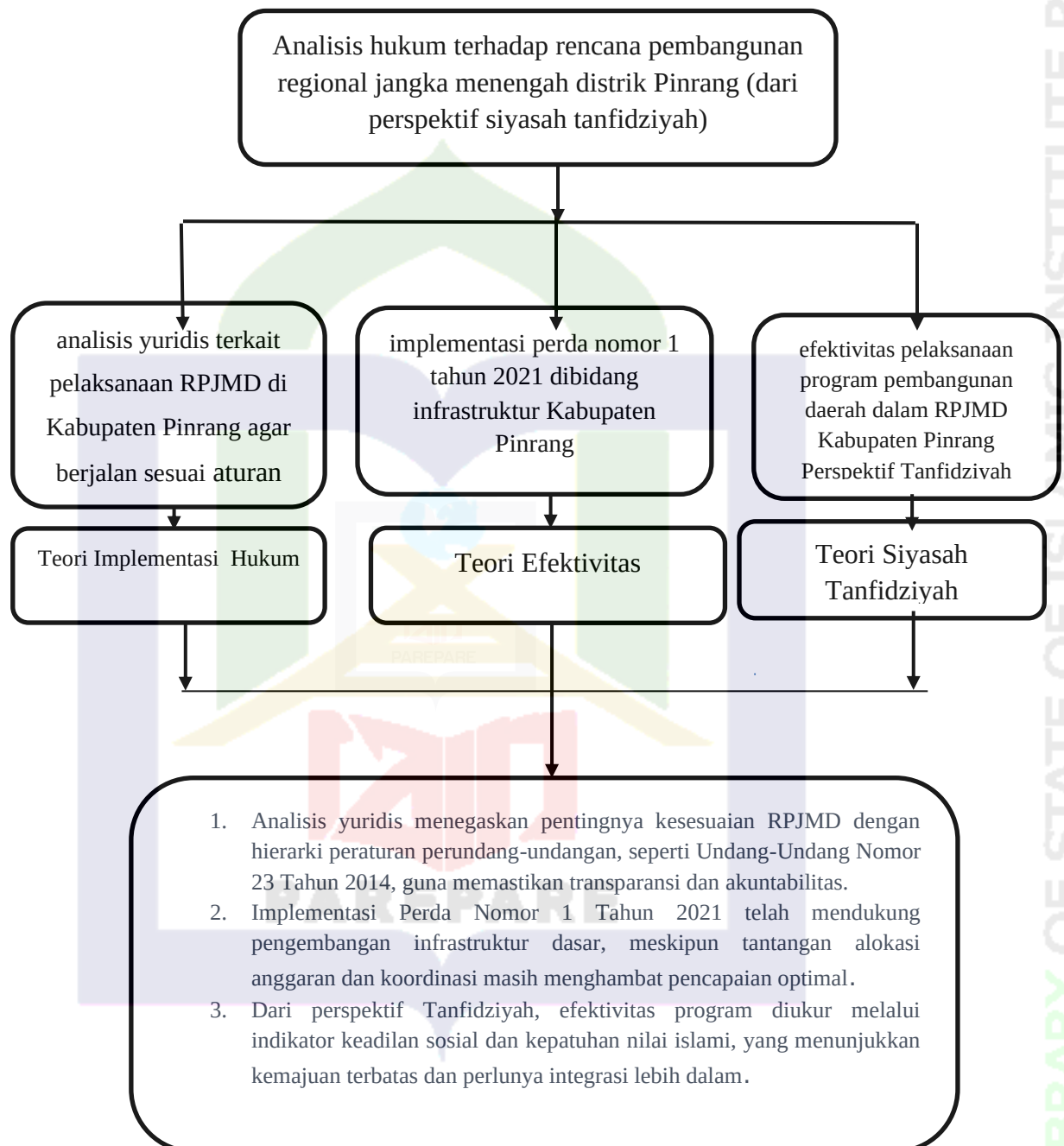
³¹ A. Anna Rahayu, 'Analisis Pengaruh Tingkat Aksesibilitas Wilayah Terhadap Perkembangan Kecamatan Di Kabupaten Pinrang', 2020, p. 41.

³² '2022-01-27-Peraturan_Bupati_Pinrang_No._69_Tahun_2021.Pdf'.

meningkat, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial jika infrastruktur yang baik tersedia. Infrastruktur sangat mendasar untuk mendukung dan mempercepat aktivitas sosial, seperti ekonomi dan budaya, dalam suatu masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, adalah salah satu alasan mengapa kesuksesan dan kemakmuran tercapai di daerah-daerah tersebut penduduk desa dan memperlancar mobilitas masyarakat. Peningkatan infrastruktur jalan memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat dengan memfasilitasi akses ke pasar dan layanan publik atau sosial, mendorong perekonomian lokal, meningkatkan produksi pangan, dan membantu mengintegrasikan komunitas terpencil ke dalam perekonomian yang lebih luas. Di antara keuntungan utama memiliki infrastruktur jalan bagi masyarakat adalah: a. Membuka area dan zona terpencil; b. Meningkatkan aktivitas yang mendukung pembangunan ekonomi daerah; dan c. Akses ke teknologi dan layanan sosial, seperti kesehatan dan pendidikan dan lain-lain.³³

³³ Pista, 'Komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan: Studi kasus Desa Suppirang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang', 2024.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian kualitatif ini mencakup penelitian lapangan dan bibliografi. Fase awal melibatkan pengumpulan sumber bibliografi primer dan sekunder. Penelitian ini mengklasifikasikan data sesuai dengan formulasinya sendiri. Pada tahap selanjutnya, informasi diproses, atau informasi tambahan dicari. Tahap kedua juga mencakup kerja lapangan. Pertama, desain penelitian dikembangkan, dan peralatan diuji di lapangan. Kemudian, informan, peneliti, dan responden diidentifikasi. Selama kerja lapangan, dilakukan observasi, pencatatan, dan wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian bibliografi dan lapangan disajikan sebagai hasil penelitian, diabstraksi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pengetahuan yang memungkinkan penarikan kesimpulan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah di Jalan Bintang No.1, Macorowali, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian selama satu bulan pasca menyusun proposal, mempresentasikan, serta mendapatkan surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana rencana pembangunan jangka menengah wilayah Kabupaten Pinrang dianalisis secara hukum dari perspektif tanfidziyah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber yang dikumpulkan dari responden dan dari dokumen-dokumen dalam bentuk statistik dan lainnya merupakan sumber data penelitian ini. Dua jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek, seperti hasil observasi langsung atau wawancara yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah peneliti. Dalam penelitian ini, data utama berasal dari pendapat subjek (responden) secara individual maupun kelompok, sehingga peneliti ini dapat memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak atau pengurus yang terkait dengan melakukan wawancara dengan anggota masyarakat Kabupaten Pinrang, pegawai Dinas Bapperida, dan Dinas PUPR.

b. Data Sekunder

Data sekunder berbeda dari data primer. Pada dasarnya, data sekunder merupakan informasi yang telah tersedia dan disusun secara sistematis, sehingga memudahkan para peneliti untuk mengumpulkannya. Peneliti cukup mencari dan mengambil data dari sumber yang ada, tanpa perlu melacak langsung ke asal-usulnya. Informasi ini relatif mudah diakses dan mencakup berbagai sumber tambahan yang relevan dengan topik penelitian, seperti dokumen resmi, buku-buku terkait, hasil studi sebelumnya yang tercatat dalam laporan, tesis, artikel ilmiah, atau sumber daring, serta peraturan hukum. Contohnya, dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 263–266), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019–2024, di samping elemen-elemen lain yang sesuai dengan konteks penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan berbagai kategori antara lain kepustakaan, Teknik wawancara (*interview*), observasi serta berbagai dokumentasi yang erat kaitanya terhadap objek penelitian yaitu:

1. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi partisipan, karena dilakukan oleh seorang pengamat yang secara langsung dan aktif berpartisipasi dengan subjek penelitian. Pengamat memainkan peran paling penting dalam menerapkan metode observasi. Mereka harus mengamati dengan tepat, yaitu, memeriksa peristiwa, gerakan, atau proses. Observasi dipahami sebagai tindakan memeriksa suatu objek, fenomena, atau situasi dengan tujuan mengumpulkan data, informasi, atau pemahaman tentangnya.

Observasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti observasi langsung, observasi partisipan, atau observasi menggunakan instrumen dan alat khusus. Tujuan dari penerapan metode observasi dalam penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya, objek penelitian adalah masyarakat Bapedda di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaktif antara dua pihak, di mana satu pihak mengajukan pertanyaan dan pihak lain menjawab, dengan tujuan bertukar informasi, mengevaluasi, atau berkomunikasi. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai situasi, termasuk penelitian untuk mengumpulkan informasi atau mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 10 partisipan (responden).

2. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri dari berbagai jenis informasi yang digunakan untuk mencatat aspek yang terkait dengan masalah yang diteliti. Termasuk dalam dokumentasi penelitian ini adalah pengumuman, petunjuk, peraturan, laporan, dan foto lokasi penelitian. Peneliti menggunakan data dan foto yang dikumpulkan dari penduduk Provinsi Pinrang.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data dapat diandalkan dan dapat dibenarkan secara ilmiah, penting untuk memverifikasi validitas data. Hal ini penting untuk mengurangi kesalahan yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Bebreapa menjelaskan standar dan prosedur pengujian validitas data. Jika data yang ditemukan telah diperiksa dan memenuhi standar yang diperlukan untuk penelitian ilmiah, proses penemuan dan penyebaran data dapat dianggap valid. Dalam penelitian kualitatif, empat elemen yang digunakan sebagai acuan data adalah:

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Uji kredibilitas Uji kredibilitas mengevaluasi keandalan data yang diperoleh dari penelitian kualitatif. Jika mereka mencapai tujuan penelitian, yaitu meneliti secara menyeluruh suatu masalah untuk menentukan keakuratannya dan mengkonfirmasinya melalui triangulasi, maka data penelitian kualitatif dapat dianggap sangat andal. Ini berarti bahwa hasil yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Validitas eksternal adalah kriteria transferabilitas dalam penelitian kualitatif. Ini menunjukkan betapa akurat atau relevan hasil penelitian terhadap populasi yang diambil sampelnya. Dalam keadaan seperti ini, peneliti dapat dengan jelas membatasi jumlah data atau hasil penelitian yang mereka kumpulkan untuk penelitian yang akan

datang. Akibatnya, ketika penelitian dapat dilakukan dalam berbagai konteks dan situasi sosial, nilai-nilai yang ditransfer masih dapat dibenarkan.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas dikenal sebagai "ketergantungan" (Kebergantungan). Istilah ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas dinilai melalui audit seluruh proses penelitian. Peneliti akan berkonsultasi kembali dengan penasihat, yang kemudian akan melakukan audit menyeluruh terhadap proses penelitian. Reliabilitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk mereplikasi sebuah studi dengan melakukan evaluasi yang mencakup analisis data komprehensif dan referensi pendukung.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai objektivitas pengujian kualitatif, mengevaluasi kredibilitas hasil penelitian karena terkait dengan proses. Penelitian dapat dianggap objektif hanya jika lebih banyak orang setuju dengan proses dan elemen penelitian. Jika tidak, penelitian ini tidak dapat dilanjutkan.

G. Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data

1. Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data adalah proses manajemen informasi di mana informasi yang dikumpulkan disusun dan diorganisasikan berdasarkan pola, kategori, dan unit deskripsi dasar. Tujuan utama analisis data adalah untuk menemukan masalah dan merumuskan tugas berdasarkan data yang ditunjukkan

. Analisis data memiliki fungsi utama untuk mengatur dan menyusun informasi, memberikan kode untuk membedakan elemen-elemen tertentu, dan mengklasifikasikan data, baik dari dokumen, gambar atau foto, maupun dari catatan lapangan..ⁱ

Oleh karena itu, analisis data membantu memahami makna dan dampak dari informasi yang dikumpulkan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang terjadi. Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini:

a. Reduksi Data

Dalam penelitian, reduksi adalah proses penting yang melibatkan pemilihan, pemusatan, dan penyederhanaan data yang dikumpulkan dari catatan lapangan. Hal ini terus dilakukan selama pengumpulan data berjalan, dengan tujuan untuk menghasilkan analisis yang tajam, menggolongkan, mengarahkan, serta memperjelas data yang relevan sambil mengeliminasi yang tidak diperlukan. Hasilnya adalah data yang lebih mudah diolah dan bermutu.

b. Penyajian Data

Untuk memudahkan analisis dan perumusan kesimpulan, data yang dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk naratif. Peneliti dapat lebih memahami kondisi terkini dari subjek penelitian mereka dan menentukan langkah selanjutnya dengan lebih akurat dengan memahami data yang disajikan.

Selain itu, penyajian data secara naratif memungkinkan peneliti untuk lebih memahami makna, pola, dan konteks dari data tersebut. Akibatnya, hubungan antar fenomena di lapangan dapat dijelaskan secara runtut dan logis, sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, metode ini membantu peneliti menginterpretasikan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data, seorang peneliti mencari pola, anomali, dan gejala pada subjek penelitian. Pada tahap ini, peneliti harus membuat kesimpulan tentang subjek penelitian mereka. Hasil penelitian ini adalah kesimpulan.

Kesimpulan divalidasi selama proses penelitian. Karena validitasnya, makna yang dihasilkan dari data harus diperiksa untuk validitas, kebenaran, dan kesesuaian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini Penelitian berjudul "Analisis Yuridik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Tanfidziyah)" mengumpulkan data di bagian ini. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada perumusan masalah berikut: (1) Bagaimana Perencanaan dan Pengembangan Daerah (PKP) Kabupaten Pinrang dilaksanakan dari sudut pandang yuridik; (2) Bagaimana rencana pembangunan jangka menengah diterapkan di bidang infrastruktur; dan (3) Bagaimana rencana pembangunan jangka menengah.

A. Hasil

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Ditinjau Dari Aspek Yuridis

Dari Dari sudut pandang hukum, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Regional (RPJMD) Kabupaten Pinrang didasarkan pada peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. RPJMD adalah dokumen yang merencanakan pembangunan selama lima tahun dan berisi visi, misi, dan program pemimpin lokal. RPJMD dilaksanakan setelah Rencana Perencanaan dan Pembangunan Regional (RPJP), dan dengan mempertimbangkan RPJM Nasional.³⁴

Yellia Fitriani, dalam kapasitasnya sebagai Perencana Ahli Muda, menjelaskan bahwa dasar hukum untuk melaksanakan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sangat penting, ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan program RPJMD sudah sesuai dengan

³⁴Admin Bappeda, 'Pengertian RPJMD' <<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-rpjmd-26#:~:text=RPJMD>> (Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional .>.

peraturan - peraturan yang ada sehingga dapat menimalisir pelanggaran hukum di kemudian hari, dalam wawancara pertama, Beliau menyatakan.

“Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) di Kota Pinrang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menetapkan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap: dari Rencana Pembangunan Daerah (RPJP) (jangka panjang), melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPJM) (jangka menengah), hingga Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) (tahunan). Rencana Pembangunan Daerah (RPJM Daerah, sekarang disebut RPJMD) merupakan interpretasi visi, misi, dan program pemimpin daerah, dan merupakan acuan terpenting untuk perencanaan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8. Pada tahun 2008, tahapan, metodologi, peraturan, dan evaluasi rencana pembangunan telah ditetapkan daerah.”³⁵

Lebih lanjut di jelaskan,

“Kami juga menekankan bahwa Mekanisme Perencanaan dan Pengembangan Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah lima tahunan yang harus melalui proses awal, Musrenbang, hingga formulasi akhir sebelum pembentukannya. Lebih lanjut, kami mengikuti instruksi Permendagri No. 86. Pada tahun 2017, standar teknis tambahan diberikan mengenai perencanaan, pengawasan, dan evaluasi rencana RPJMD, termasuk evaluasi desain Perda. Hal ini berfungsi sebagai panduan untuk implementasi teknis lokal ketika mengembangkan dan menyetujui RPJMD. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 08 Tahun 2019 mengatur RPJMD Kabupaten Pinrang untuk periode 2019–2024 Pinrang”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Yellia Fitriani, seorang ahli perencanaan muda di Bapparida, Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan RPJMD (Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Daerah) Kabupaten Pinrang telah mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan hukum yang berlaku, Bapparida juga memberitahukan kepada gubernur dan menyerahkan RPJMD tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi. Hal ini dijelaskan oleh Ibu

³⁵ ‘Yellia Fitriani, Perencana Ahli Muda, Wawancara Di Dinas Bapperida, Tanggal 25 Agustus 2025’.

³⁶ ‘Yellia Fitriani, Perencana Ahli Muda, Wawancara Di Dinas Bapperida, Tanggal 25 Agustus 2025’.

Yellia Fitriani, seorang ahli perencanaan muda di Bapparida, Pinrang, yang menyatakan bahwa

“Setelah kami melakukan penyusunan dan perencanaan RPJMD sesuai dengan peraturan yang berlaku kami juga melakukan pelaporan ke pada Bupati, dan Bupati akan melaporkannya kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.”³⁷

Hal ini juga telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kab. Pinrang, yang bertanggung jawab atas pembangunan di Kabupaten Pinrang.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh kedua peneliti dengan Bapak Muhammad Sastera, yang merupakan Kabid Bina Marga, beliau mengatakan bahwa.

“Kami dapat memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang kami kerjakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya adalah perpres tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kami juga dapat memastikan pihak kami selalu mengitu pengaturan yang telah dilakukan oleh Bapperida Kabupaten Pinrang”³⁸

Dengan memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Hubungan Masyarakat (PUPR) Kabupaten Pinrang mematuhi peraturan yang berlaku, pemerintah dapat mencegah masalah di masa mendatang, seperti mengurangi korupsi dan meningkatkan efektivitas pembangunan, sehingga pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.

BAPPERIDA dan Dinas Pekerjaan Umum dan Hubungan Masyarakat (PUPR) Kabupaten Pinrang juga mempertimbangkan peraturan-peraturan terkait lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua program dan tindakan RPJMD (Pemerintah Daerah Negara Bagian Jalisco) sesuai dengan hukum yang berlaku.

³⁷ ‘Yellia Fitriani, Perencana Ahli Muda, Wawancara Di Dinas Bapperida, Tanggal 25 Agustus 2025’.

³⁸ ‘Bapak Muhammad Sastera, Kabid Bina Marga, Wawancara Di Dinas PUPR Kabupaten Pinrang, Tanggal 1 September 2025.’

2. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dibidang

Infrastruktur Di Kabupaten Pinrang

Rencana pembangunan jangka menengah (PKP) infrastruktur Kabupaten Pinrang didasarkan pada PKP kabupaten itu sendiri yang telah ditetapkan. PKP ini memberikan arahan kepada pemerintah daerah tentang cara melakukan pembangunan infrastruktur selama lima tahun. Prosesnya terdiri dari berbagai langkah, mulai dari perencanaan rinci, penganggaran, dan pelaksanaan proyek hingga pengawasan dan evaluasi. Seperti yang disampaikan, ibu Fitriani :

“Kabupaten Pinrang menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi melalui kerangka dokumentasi resmi seperti indeks kinerja, laporan evaluasi, sinkronisasi antar dokumen perencanaan, forum formal peninjauan kualitas evaluasi RKPD. Semua ini bertujuan menjamin bahwa pelaksanaan RPJMD 2019–2024 tetap konsisten, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.”³⁹

Menurut wawancara tersebut, implementasi RPJMD di sektor infrastruktur memerlukan beberapa tahapan untuk memastikan pembangunan dilakukan dengan benar dan selaras dengan visi dan misi pemimpin daerah. Ibu Yellia Fitriani, seorang perencana ahli junior, juga menyebutkan poin ini.

“Bapperida Kabupaten Pinrang telah mengambil pendekatan sistematis dan adaptif untuk memastikan pelaksanaan RPJMD sejalan dan sesuai visi dan misi daerah. Melalui perencanaan strategis penyusunan Renstra pada setiap OPD, sistem informasi berbasis elektronik (SIPD), dan forum evaluasi aktif (Musrenbang Perubahan), Bapperida tidak hanya menetapkan arah pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaannya terpantau, terukur, dan responsif terhadap dinamika.”⁴⁰

Proses yang dijelaskan oleh ibu Yellia Fitriani menunjukkan pentingnya penyelarasan visi dan misi daerah dengan RPJMD 2019-2024 agar dapat memastikan

³⁹ ‘Yellia Fitriani, Perencana Ahli Muda, Wawancara Di Dinas Bapperida, Tanggal 25 Agustus 2025’.

⁴⁰ ‘Yellia Fitriani, Perencana Ahli Muda, Wawancara Di Dinas Bapperida, Tanggal 25 Agustus 2025’.

bahwa setiap pembangunan di kabupaten pinrang berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kabupaten pinrang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan evesiensi pembangunan di kabupaten pinrang, serta memastikan bahwa setiap bangunan yang didirikan tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga sesuai dengan visi perencanaan . Langkah ini juga menunjukkan pengelolaan pembangunan infrastruktur terpantau dan terukur dengan baik.

Ini juga di jelaskan oleh Bapak Muhammad Sastera selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kab. Pinrang beliau mengatakan bahwa.

“Kami selalu berupaya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap proyek. Kami menggunakan material yang ramah lingkungan, memperhatikan dampak lingkungan dalam proses pembangunan, serta memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.”⁴¹

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di kabupaten pinrang telah disusun dan di rencanakan dengan cermat baik dari segi pengawasan maupun pelaksanaan pembangunannya sehingga infrastruktur di kabupaten pinrang dapat di implementasikan dengan baik sehingga infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama dan meberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan dan menyempurnakan rencana pembangunan di masa mendatang. Diharapkan bahwa, berkat implementasi RPJMD yang terkoordinasi dan terencana, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pinrang akan berjalan lancar dan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup warganya.

⁴¹ ‘Bapak Muhammad Sastera,Kabid Bina Marga,Wawancara Di Dinas PUPR Kabupaten Pinrang, Tanggal 1 September 2025.’

3. Efektivitas program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pinrang

Perspektif Tanfidziyah

Islam mengutamakan umat ketika membangun infrastruktur untuk kebutuhan sehari-hari. Islam menawarkan kepada umat manusia suatu cara hidup yang utuh yang tidak membedakan individu berdasarkan ras, kebangsaan, atau warna kulit. Hanya melalui pengakuan manusia terhadap keesaan Allah dan ketundukan manusia pada kehendak dan arahnya maka manusia dapat terlihat. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan sesuai dengan arahan Tuhan Yang Maha Esa agar dapat dianggap sebagai ibadah.

Efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang infrastruktur dalam RPJMD Kabupaten Pinrang dari Perspektif Tanfidziyah mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai ketepatan pembangunan infrastruktur yang telah di buat dalam RPJMD.

Hal ini juga di jelaskan oleh ibu Yellia fitriani selaku Perencana Ahli Muda di dinas Bapperida kabupaten pinrang beliau mengatakan bahwa.

“Program pembangunan dalam RPJMD 2019–2024 Kabupaten Pinrang telah menghasilkan dampak nyata yang luas salah satunya di bidang infrastruktur,yang dimana infrastruktur di kabupaten pinrang telah berada di tingkatan yang lebih baik,baik dari segi infrastruktur jalan, jembatan, hingga pegadaan air bersih.”⁴²

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di kabupaten pinrang berhasil jika sistem sarana dan prasarana wilayah dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

⁴² ‘Yellia Fitriani, Perencana Ahli Muda, Wawancara Di Dinas Bapperida, Tanggal 25 Agustus 2025’.

Ini juga dapat mendukung mobilitas masyarakat kabupaten pinrang agar lebih lancar serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kabupaten pinrang,terkhususnya daerah pegunungan serta pesisir pantai agar dapat menjangkau pelayanan publik yang ada di kota, oleh karna itu pembangunan infrastruktur sangat penting bagi masyarakat,terkhususnya infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga pembangunan harus melewati berbagai tahap agar infrastruktur dapat dibangun dengan baik, hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Muhammad Sastera selaku Kabid Bina Marga di kantor Dinas PUPR Kab. Pinrang dalam wawancara dengan peneliti,beliau mengatakan bahwa.

“Kami telah memperhatikan berbagai aspek dalam membangun infrastruktur yang ada di kabupaten pinrang terkhususnya jalan dan jembatan, dan diharapkan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pinrang perlu beroperasi lebih efisien dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat..”⁴³

Efek dari pembangunan infrastruktur yang di bangun oleh pemerintah kabupaten pinrang juga di rasakan oleh masyarakat pinrang terutama pada kelurahan marawi, hal ini dapat dilihat dari pembangunan jalan lintas kota yang memadai serta irigasi sawah yang baik membuat masyarakat marawi sangat terbantu dalam beraktivitas serta mendorong perekonomian mereka, hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Anto yang berprofesi sebagai petani di kelurahan marawi, beliau mengatakan dalam wawancara ketiga dengan peneliti bahwa.

“Jalan di kelurahan marawi sudah bagus, apalagi jalan yang di pakai menuju kota sudah sangat bagus sekali, sudah tidak becek kalau hujan apa lagi berlubang jadi tidak memakan waktu banyak mi kalau mau ke kota beli alat tani, juga biaya angkut padi juga jauh lebih murah sehingga lebih banyak keuntungan yang didapat.”⁴⁴

⁴³ ‘Bapak Muhammad Sastera,Kabid Bina Marga,Wawancara Di Dinas PUPR Kabupaten Pinrang, Tanggal 1 September 2025.’

⁴⁴ ‘Anto, Petani, Wawancara Tanggal 16 September 2025’.

Bapak Lasi, seorang petani di kelurahan Marawi, juga merasakan hal ini, katanya dalam wawancara keempat dengan peneliti.

“Sekarang sudah bagusmi jalan menuju kesawah tidak terlalu becek mi di lewati kalau hujan jadi tidak berbahayami kalau di lewati kesawah, jembatan yang di lewati motor kesawah sudah mi juga di perbaiki, tidak rapuhmi kayak dulu, jadi mudah kalau mauki angkut pupuk ke sawah sama bisa mi juga langsung di datang pembeli gabah.”⁴⁵

Tidak hanya membantu masyarakat yang berprofesi sebagai petani pembangunan infrastruktur yang memadai juga di rasakan oleh Ibu Mia yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga beliau mengatakan dalam wawancara kelima dengan peneliti bahwa.

“Sudah tidak banyak mi waktu di pakai kalau mau pasar karna bagus mi jalan tidak kayak dulu jeleknya,apa lagi kalau mauki pergi berobat di kota tidak takutmi rusak motor kalau lewati jalan karna bagusmi tidak kayak dulu malas kemana-mana karna jelek sekali jalan.”⁴⁶

hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di kabupaten pinrang terkhususnya di bagain jalan dan jembatan memberikan efek yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat dari segi ekonomi maupun dari berbagai aspek, oleh kana ituu pembangunan yang merata dan terstruktur amat sangat membantu mensejahterakan masyarakat serta memajukan perekonomian di kabupaten pinrang, ini juga di rasakan oleh Ibu HJ.Mia yang berprofesi sebagai Peternak Bebek di kelurahan marawi beliau mengatakan dalam wawancara keenam dengan peneliti bahwa.

“Sejak jalan menunjuk kandang bebek saya telah di perbaiki saya sudah tidak perlu lagi jauh-jauh membawa telur bebek saya ke pedagang, karna pedagang bisa langsung datang ke sini, tidak seperti dulu saya harus bersusah payah untuk membawa telur bebek saya sedikit demi sedikit dengan motor melalui

⁴⁵ ‘Lasi,Petani,Wawancara Tanggal 16 September 2025’.

⁴⁶ ‘Mia, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Tanggal 17 September 2025’.

jalan yang sangat rusak terkadang ada beberapa butir yang pecah hal ini menyebabkan kerugian saya bertambah banyak.”⁴⁷

Lebih lanjut di jelaskan,

“Tetapi sejak jalanan sudah di perbaiki, tidak hanya mengurangi kerugian tetapi juga menambah penghasilan saya, sehingga perekonomian keluarga saya jauh membaik, dan saya juga bisa menambah ternak saya tanpa perlu lagi takut tidak dapat menjualnya lagi.”⁴⁸

a.Pemerataan Pembangunan Di Kabupaten Pinrang

Kadang pembangunan sangat tergantung pada seberapa kuat dorongan dari daerah atau wakil rakyat di DPRD, sehingga wilayah yang kurang aktif atau memiliki sumber daya lebih rendah bisa tertinggal dalam mendapat perhatian.

Wilayah seperti Desa Alitta, kariango, dan beberapa desa lainnya mengalami akses jalan yang terbatas, yang turut menjadi hambatan dalam pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, ekonomi). Karena banyaknya usulan dari desa/kelurahan, tidak semuanya dapat ditindak lanjuti, harus ada seleksi, prioritas, dan efisiensi. Hal ini bisa menyebabkan beberapa wilayah tertinggal meskipun sudah ada aspirasi.

Hal ini juga di rasakan oleh Ibu Arika sebagai ibu muda yang bertempat tinggal di desa alitta, beliau mengatakan dalam wawancara ketujuh dengan peneliti bahwa.

“Saat melahirkan, saya sangat susah mencapai pelayanan kesehatan di kota di karenakan jalan menuju kota sudah sangat rusak parah, kami harus mencari mobil untuk di pakai karna kami takut pakai motor saat malam hari dikarenakan kondisi jalan sudah sangat rusak parah, jalan di desa ini sudah lama rusak, dari saya sekolah sampai menikah hanya 10% di perbaiki sisanya masih rusak parah.”⁴⁹

⁴⁷ ‘HJ Mia, Peternak Bebek, Wawancara Tanggal 17 September 2025’.

⁴⁸ ‘HJ Mia, Peternak Bebek, Wawancara Tanggal 17 September 2025’.

⁴⁹ ‘Arika, IRT, Wawancara Tanggal 27 Agustus 2025’.

Selanjutnya dalam wawancara kedelapan yang dilakukan peneliti dengan Ibu Yenni, sebagai salah satu masyarakat yang juga bertempat tinggal di desa Alitta, beliau menjelaskan:

“Jalan di desa sudah lama rusak, ini sangat menyusahkan kami kalau ingin ke kota atau pasar, karna pasar berada di luar jadi kami harus melalui jalan jelek ini, apalagi saya ini juga punya usaha jualan pop ice jadi saya harus ambil barang di kota,apalagi tidak ada lampu penerangan jalan jadi saya jarang keluar kekota apalagi kalau malam.”⁵⁰

Selanjutnya wawancara kesembilan yang dilakukan peneliti dengan Bapak Nawa, salahsatu petani di kariango yang juga merasakan efek dari kerusakan infrastruktur di daerahnya, beliau menjelaskan:

“Kondisi jalannya masih tanah dan cukup rusak, apalagi kalau musim hujan. Licin dan kadang tidak bisa dilewati motor. Kalau musim kemarau, debunya sangat banyak. Truk pengangkut gabah kadang tidak bisa masuk. Kalau jalan bagus, hasil panen bisa lebih cepat dijual dan ongkos angkut turun. Anak-anak juga lebih mudah ke sekolah.”

Selanjutnya wawancara kesepuluh yang dilakukan peneliti dengan Ibu Yalli, beliau mengatakan bahwa.

“Mau ke pasar saja harus mutar jauh karena motor tidak bisa lewat jalan biasa. Kadang kalau ada yang sakit juga susah dibawa ke puskesmas, apalagi malam hari dan hujan, itu jalan utama ke sawah, ke sekolah, dan ke pasar. Hampir semua warga pakai jalan itu, jadi memang penting sekali Kalau jalan bagus, semua kegiatan bisa lancar. Anak-anak sekolah, orang ke kebun, ke pasar— semua bisa jalan tanpa khawatir jatuh.”⁵¹

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan merupakan aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat baik itu secara ekonomi maupun keselamatan dan kenyamanan masyarakat, pemerataan pembangunan merupakan hak seluruh masyarakat di daerah kabupaten pinrang bahkan di seluruh indonesia, tetapi

⁵⁰ ‘Yenni, Penjual Es, Wawancara Tanggal 27 Agustus 2025’.

⁵¹ ‘Yalli, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Tanggal 27 Agustus 2025’.

ternyata masih ada beberapa daerah di kabupaten pinrang yang kurang memiliki infrastruktur sehingga menghambat perkembangan daerah tersebut.

Hal ini juga di rasakan oleh ibu Imase yang merupakan petani wanita yang ada di desa Lita-Lita di malimpung beliau mengatakan :

“jalan di desa ini sudah lama sekali rusak, mungkin sudah hampir 10 tahun,jalan rusak ini sangat menghambat aktivitas masyarakat di desa terutama saat e sawah, bukan hanya jalan di sini juga irigasi air sawahnya tidak ada, jadi kami disini biasanya hanya mengandalkan air hujan, jadi kalau tidak hujan selama beberapa bulan, kami pasti akan gagal panen karna kekeringan,hal ini di sebabkan karna tanah di desa ini adalah tanah bebatuan jadi sumber air jauh di bawah tanah”⁵²

b.Faktor-Faktor Penghambat Pemerataan Pembangunan Di Kabupaten Pinrang

Salah satu faktor penghambat pemerataan pembangunan infrastruktur di kabupaten pinrang adalah keterbatasan anggaran, Pemkab Pinrang beberapa kali menyebut bahwa anggaran terbatas menjadi kendala utama dalam pemeliharaan dan pembangunan jalan sehingga beberapa pembangunan jalan menjadi terhambat hal ini juga dijabarkan oleh ibu Yellia fitriani sebagai Perencana Ahli Muda di dinas Bapperida kabupaten pinrang beliau mengatakan bahwa.

“Kami tidak dapat pemeratakan pembangunan infrastruktur di karenakan kekurangan dana,pendapatan asli daerah (PAD) kita belum terlalu besar. Kedua, ada instruksi efisiensi dari pemerintah pusat sejak pasca pandemi, yang membuat kita harus menyesuaikan belanja. Ketiga, adanya keterbatasan dalam realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), yang kadang tidak turun sesuai pengajuan. Selain itu, beberapa proyek dari tahun sebelumnya harus dilanjutkan atau dirawat, jadi anggaran terserap di situ.”⁵³

Lebih lanjut di jelaskan bahwa.

⁵² ‘Imase,Petani Wanita Di Desa Lita-Lita,16 September 2025’.

⁵³ ‘Yellia Fitriani, Perencana Ahli Muda, Wawancara Di Dinas Bapperida, Tanggal 25 Agustus 2025’.

“Tetapi kami juga sedang mengusahakan pemerataan pembangunan di beberapa daerah yang kurang memiliki imfrastruktur, Kami juga mendorong optimalisasi PAD dari sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata lokal agar menjadi sumber baru. Selain itu, kami menjalin koordinasi aktif dengan kementerian terkait untuk memperjuangkan proyek-proyek strategis yang bisa didanai dari pusat.”⁵⁴

B. Pembahasan

1. pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang ditinjau dari aspek yuridis

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang dan Pengelolaan Daerah (RPJMD) di Provinsi Pinrang, dari sudut pandang hukum, harus sesuai dengan kerangka hukum Indonesia yang berlaku. Ini termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang RPJMD. Kerangka hukum ini mencakup proses penyusunan RPJMD, yang harus selaras dengan RPJP daerah, RPJM nasional, dan kebijakan pembangunan provinsi; persetujuan peraturan daerah; dan konsistensi antara pelaksanaannya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).⁵⁵

Tujuan dari perpanjangan jangka waktu ini adalah untuk memberi pemerintah daerah lebih banyak kesempatan untuk membuat rencana yang lebih menyeluruh yang sesuai dengan tujuan dan aspirasi pemimpin lokal. Selama masa jabatan pemimpin lokal, perencanaan yang tepat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) akan berdampak positif pada pelaksanaan program pembangunan daerah. Penyusunan dan kualitas RPJMD sangat memengaruhi seberapa efektif pembangunan yang direncanakan, jadi semua pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk mendukung proses ini.

⁵⁴ ‘Yellia Fitriani, Perencana Ahli Muda, Wawancara Di Dinas Bapperida, Tanggal 25 Agustus 2025’.

⁵⁵ H. (2022). Hendri, ‘Implementation Of The Medium Term Development Plan (Rpjm) In Village In Pelalawan Regency Based On Law Number 6 Of 2014 Concerning Village. Jurnal Gagasan Hukum.’

Di sini terlihat betapa pentingnya menyusun RPJMD dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah, termasuk SKPD dan pihak pendukung lainnya, diwajibkan untuk melaksanakan secara efektif dan efisien semua program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD.

Secara lebih rinci, aspek yuridis pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang meliputi:

1. Dasar Hukum:

RPJMD harus sesuai dengan Permendagri No. 86, Undang-Undang 23 Tahun 2014, yang mengatur harmonisasi RPJMD nomor 1 tahun 2021 pasal 8A Tentang dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran merupakan bagian yang saling melengkapi dengan perubahan RPJMD berdasarkan peraturan daerah ini. dengan RPJMN dan RPJPD dalam perencanaan pembangunan. RPJMD dirumuskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD juga didasarkan pada peraturan terkait lainnya, seperti perda nomor 3 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka panjang kabupaten pinrang seperti pada pasal 5 yang Mengatur tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP nasional dan provinsi.⁵⁶

Sedangkan untuk APBN terakhir Tahun 2024 ada pada perda nomor 5 tahun 2023 yang tertuang dalam pasal 4(b) tentang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

2. Aspek-Aspek Yuridis dalam Pelaksanaan RPJMD

a. Kesesuaian dengan Hierarki Perencanaan:

RPJMD harus sesuai dengan visi dan misi pemimpin daerah terpilih, serta dengan kebijakan pembangunan provinsi, RPJP daerah, dan RPJM nasional.

⁵⁶ Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah, and Kota Batu, 'Provinsi Jawa Timur Peraturan Daerah Kota Batu', 2025.

b. Tahapan Penyusunan dan Penetapan:

Persiapan: Ini termasuk persiapan, penyusunan garis besar awal, desain, penyelenggaraan rapat perencanaan pembangunan (musrenbang), penyusunan draf akhir, dan pembentukannya selanjutnya.

Pembentukan: Peraturan daerah (PERDA) mengenai RPJMD harus dibentuk paling lambat enam bulan setelah kepala daerah menjabat.

Pelaporan dan Sinkronisasi:

Surat edaran Perda RPJMD dikirimkan kepada Gubernur dengan salinan kepada Menteri Dalam Negeri. Surat edaran Perda RPJMD dikirimkan kepada Gubernur dengan salinan kepada Menteri Dalam Negeri.

a. Penjabaran dalam RKPD:

d RPJMD menjadi pola untuk penyusunan RKPD, yang merupakan interpretasi tahunan dari RPJMD, dalam rangka melaksanakan proyek-proyek pembangunan regional.

b. Mekanisme Pengawasan:

RPJMD dipantau untuk memastikan bahwa selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional dan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan daerah tercapai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan untuk daerah. Untuk mencegah masalah hukum di masa mendatang, RPJMD harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah distrik di bidang infrastruktur di Kabupaten Pinrang.

Kabupaten Pinrang berjarak sekitar 180 kilometer dari Makassar. Situs ini terletak pada 4°10'30"-3°19'13" Lintang Selatan dan 119°26'30"-119°47'20" Bujur Timur. Kabupaten Pinrang terletak di dekat perbatasan Sulawesi Barat. Selain itu, ini merupakan jalur darat utama dari dua jalur utama yang menghubungkan

provinsi dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Jalur pertama melalui Makassar dan Parepare menghubungkan wilayah di tengah dan timur Sulawesi Selatan ke wilayah di Provinsi Sulawesi Barat, dan jalur kedua menghubungkan wilayah di selatan ke wilayah di Provinsi Sulawesi Barat. Geografi Kabupaten Pinrang sangat luas, dengan dataran mulai dari kurang dari 0 meter di atas permukaan laut hingga dataran yang lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar dataran yang lebih tinggi dari 1000 meter terletak di bagian utara dan tengah Kabupaten Pinrang, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja.⁵⁷

Pemerintah desa menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengasawasan dan pemantauan masih rendah. Ini karena kesadaran dan pengetahuan yang kurang tentang pentingnya pengawasan dan pemantauan dalam proses pembangunan infrastruktur. Selain itu, masyarakat terlalu sibuk di siang hari sehingga mereka tidak dapat memperhatikan dan memantau secara menyeluruh. Selain faktor dukungan, ada sumber daya lain yang menangani pembangunan infrastruktur. Sumber daya berikut akan memengaruhi keberhasilan rencana-rencana tersebut: 1) Komitmen Pihak Terkait: Komitmen dari berbagai pihak terkait merupakan faktor pertama yang akan sangat memengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Komitmen tersebut pasti didukung oleh semua anggota masyarakat. 2) Koordinasi Berbagai Pihak Selanjutnya, koordinasi yang baik antar berbagai pihak juga penting. Ini lebih sering terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti yang terlihat dari sejumlah proyek LRT (Light Rail Transit) yang gagal, koordinasi saat ini belum ideal. 3) Faktor tambahan yang akan berdampak signifikan terhadap perkembangan infrastruktur ini adalah pembiayaan dana. Pemerintah harus menetapkan mekanisme untuk mengurangi biaya. Misalnya, pembiayaan harus diformulasikan dengan benar jika diberikan kepada perusahaan swasta atau BUMN. Ketersediaan tanah merupakan

⁵⁷ S. K. Y. Ramli, S. A., & Hiola, 'Leading Commodities of Food Crops and Plantation Subsector in Pinrang District. Agriekonomika.', 2019 <<https://doi.org/10.21107/AGRIEKONOMIKA.V8I1.4999>>.

unsur terakhir yang harus dipertimbangkan saat membangun infrastruktur di Indonesia.⁵⁸

Contoh Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Pinrang:

- a) Pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, serta irigasi untuk mendukung sektor pertanian yang merupakan komoditas unggulan daerah.
- b) Pengembangan infrastruktur dan peralatan untuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
- c) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Tantangan dalam Implementasi:

- a) Keterbatasan anggaran dan sumber daya.
- b) Kondisi geografis dan topografi daerah yang beragam.
- c) Kualitas sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
- d) Koordinasi antar dinas dan lembaga terkait yang perlu ditingkatkan.

Berikut adalah beberapa aspek implementasi RPJMD bidang infrastruktur di Kabupaten Pinrang:

1. Perencanaan Detail:

- a) RPJMD memberikan arahan umum mengenai pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, perencanaan detail dilakukan untuk setiap proyek, termasuk spesifikasi teknis, lokasi, jadwal pelaksanaan, dan anggaran yang dibutuhkan.
- b) Perencanaan ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti dinas terkait, konsultan, dan masyarakat.

⁵⁸ Wildasari, Budi Setiawati, and Ansyari Mone, 'Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang', *Unismuh*, 1 (2020), p. 514.

2. Penganggaran:

- b) Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (AREB) Kabupaten Pinrang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
- c) Anggaran tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk APBD murni, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan sumber keuangan lain yang mungkin ada.

3. Pelaksanaan Proyek:

- a) Pelaksanaan proyek infrastruktur dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pengadaan langsung, tender, atau kerjasama dengan pihak ketiga.
- b) Proses pelaksanaan diawasi secara ketat untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

4. Pengawasan dan Evaluasi:

- a) Pengawasan dilakukan secara internal oleh pemerintah daerah dan eksternal oleh masyarakat dan lembaga terkait.
- b) Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja pelaksanaan proyek dan dampaknya terhadap masyarakat.

3. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah dalam RPJMD

Kabupaten Pinrang Perspektif Tanfidziyah

Faktor yang mengukur seberapa jauh suatu tujuan dapat dicapai disebut efektivitas. Kemanjuran, di sisi lain, adalah ukuran yang mengacu pada pencapaian tujuan. Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dibuat oleh pemerintah daerah setelah pemilihan pemimpinnya dan disusun selama lima tahun. Kabupaten Pinrang

bergantung pada RPJMD sebagai dasar untuk menerapkan program pembangunan prioritas yang mencakup berbagai sektor, termasuk infrastruktur. Tanfidziyah, di sisi lain, adalah struktur manajemen eksekutif Nahdlatul Ulama (NU) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan organisasi, terutama yang berkaitan dengan bidang sosial, masyarakat, dan nasional. Perspektif Tanfidziyah menekankan bahwa prinsip Islam *ahlussunnah wal jama'ah* (Aswaja) harus menjadi landasan etika dan moral untuk kebijakan publik dalam kerangka pembangunan regional.

a. Nilai-Nilai Tanfidziyah dalam Menilai Efektivitas Pembangunan

Menurut perspektif Tanfidziyah, efektivitas tidak hanya diukur dari sudut pandang kuantitatif atau teknokratis, tetapi juga dari perspektif sosial, moral, dan spiritual. Misalnya

1. Kemaslahatan (Manfaat Umum)
2. Keadilan Sosial
3. Amanah dan Integritas:
4. Partisipatif dan Transparan
5. Berkelanjutan dan Islami

Sebagaimana yang tertuang dalam al qur'an surah Ash-Shura: 38

Wa alladzīnastajābū li rabbihim wa aqāmūṣ-ṣalāta wa amruhum syūrā bainahum wa mimmā razaqnāhum yunfiqūn

4. Artinya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Surah ini mengajarkan bahwa orang-orang beriman tidak hanya harus taat kepada Allah dan menjalankan ibadah keagamaan, tetapi juga membangun kehidupan sosial yang sehat, bermusyawarah dalam masalah-masalah umum dan memperhatikan kesejahteraan orang lain..

Al-quran tidak hanya mengajarkan kita tentang musyawarah tetapi juga konsep keadilan mana ini tertuang dalam Al-quran

Latin:

Laqad arsalnā rusulanā bil-bayyināti wa anzalnā ma‘ahumul-kitāba wal-mīzāna liyaqūman-nāsu bil-qist, wa anzalnā ḥadīda fīhi ba’sun shadīdun wa manāfi‘u lin-nās, wa liya ‘lamallāhu man yanṣuruhu wa rusulahu bil-ghayb, innallāha qawīyyun ‘azīz.

5. Terjemahan :

" Sesungguhnya Kami telah mengutus para utusan Kami dengan bukti-bukti yang jelas dan Kami telah memberikan kepada mereka Kitab dan timbangan (keadilan) agar manusia dapat menegakkan keadilan. Kami, para Tuhan, menciptakan besi, yang memiliki kekuatan besar dan banyak manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama-Nya) dan para utusan-Nya, meskipun Dia tidak melihat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Perkasa."

Ayat ini bisa menjadi dasar Pembangunan fisik (seperti penggunaan besi/infrastruktur) harus dibarengi keadilan, serta Pemerintah wajib memastikan program-program pembangunan adil, bermanfaat, dan bernilai ibadah.

5. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan proyek pembangunan daerah di kotamadya Pinrang.

Dalam perkembangan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, beberapa kesulitan mendasar dapat diamati, khususnya di Kabupaten Pinrang. Ibu Yellia Fitriani, seorang ahli perencanaan muda, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menghambat perencanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang adalah:

1. Ketidak sesuaian hasil musrenbang dengan program kerja perangkat daerah
Musrenbang kelurahan, sebagaimana dijelaskan penulis sebelumnya, merupakan forum musyawarah tahunan yang menghasilkan kesepakatan antara para pemangku Kepentingan kantor walikotayaitu, para pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam menyelesaikan masalah dan tantangan di kotamadya mereka sendiri dan mereka yang terdampak oleh konsultasi mengenai rencana kegiatan untuk tahun fiskal berikutnya sedang dipertaruhkan. Namun, keberadaan musrenbang, yang sebenarnya dirumuskan berdasarkan pengaduan langsung dari para pemangku kepentingan, tidak menjamin bahwa musrenbang dapat sepenuhnya diimplementasikan. Musrenbang berpotensi terhambat jika ada penentangan atau ketidaksesuaian dengan program kerja kantor daerah.
2. Koordinasi Kurang: Pada dasarnya, salah satu aspek pengendalian yang paling relevan adalah koordinasi selama pelaksanaan rencana. Koordinasi sangat penting untuk mengatur berbagai tahapan dan kepentingan yang akan ditangani dalam satu kerangka kerja untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini mendasar untuk melaksanakan tindakan guna mewujudkan prinsip-prinsip koordinasi yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam kerangka Bappeda, yang mengawasi koordinasi semua mekanisme yang digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

3. Kebutuhan Anggaran Jika diibaratkan dengan kendaraan primer operasional suatu kendaraan agar dapat berjalan dengan baik. Begitupun dengan anggaran, program kerja apapun dan dilaksanakan oleh siapapun tidak dapat terealisasi sebagaimana mestinya ketika bahannya (dalam hal ini ialah anggaran) tidak tersedia. Sehingga, faktor anggaran sangat sensitif dan krusial untuk menentukan lancarnya realisasi suatu program. Sumber dana yang digunakan oleh bappeda selama ini pada hakikatnya berasal dari anggaran pemerintahan daerah (PEMDA) yaitu anggaran yang berasal dari APBD serta dana yang berasal dari pusat⁵⁹.

Karena dampaknya yang menentukan terhadap kompleksitas pembangunan berkelanjutan, masalah keuangan menjadi relevan di setiap daerah ketika otonomi diberikan. Stabilitas keuangan menunjukkan seberapa baik kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Kapasitas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan melakukan pembangunan akan menjadi lebih stabil jika kondisi keuangan daerah membaik.

Sebaliknya, tanpa dukungan keuangan yang stabil, pemerintah akan menghadapi kesulitan besar dalam menjalankan semua fungsi dan tanggung jawab negara. Dengan semua sumber dana yang diperlukan untuk operasional pemerintah daerah diberikan, pemerintah daerah seharusnya mampu membiayai sendiri semua yang mereka butuhkan untuk melakukan pembangunan dan urusan administrasi. Oleh karena itu, anggaran belanja sendiri harus dibuat oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan mereka. Karena pendapatan daerah (PPN) yang rendah di Pinrang, yang bergantung pada bantuan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah, ketidakstabilan keuangan Kabupaten Pinrang pasti akan berdampak negatif pada kemajuan dan keberlanjutan pembangunan di Jeneponto.

⁵⁹ Kasmiani, 'Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Di Kabupaten Sidrap)', 2024.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian lapangan (Field Research) dan mengevaluasi dan menjelaskan hasilnya, peneliti dapat mencapai kesimpulan berikut:

1. Kabupaten Pinrang merupakan wilayah yang sedang mengalami proses pembangunan intensif, dengan berbagai inisiatif yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan pembangunan regional sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Regional (RDP). Rencana ini merefleksikan visi dan misi pemerintah daerah terpilih untuk periode 2019-2024, yang mencakup prioritas seperti pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengurangan pengurangan sosial. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan pembangunan dengan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan imperatif bagi RDP Kabupaten Pinrang. Hal ini memastikan keselarasan peraturan dan hukum yang ada agar tidak terjadi ketimpangan hukum
2. dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan dengan indikator keberhasilan seperti pencapaian target fisik pada sektor infrastruktur dan pendidikan, serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Meski belum mencapai tingkat optimalitas dengan tantangan seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi antar pemangku kepentingan implementasi kegiatan tersebut telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, sebagaimana tercermin dalam laporan evaluasi tahunan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ditambahkan ini penekanan

perlunya pemantauan berkelanjutan untuk mengatasi hambatan tersebut, guna mendukung pencapaian visi daerah menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial.

3. Tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menjalankan program-program pembangunan sesuai RPJMD tidak hanya diukur melalui pencapaian target administratif—seperti persentase realisasi anggaran dan jumlah proyek selesai—tetapi juga sepanjang mana pembangunan tersebut mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, amanah, partisipasi, dan keberpihakan terhadap umat. Pendekatan ini, yang menekankan implementasi ajaran Islam dalam konteks sosial-politik, dapat terlibat dalam evaluasi pembangunan dengan indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, distribusi manfaat yang merata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pejabat daerah di Kabupaten Pinrang perlu meningkatkan komitmen dalam penguatan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya melalui pembangunan sektor pariwisata dan optimalisasi penerimaan pajak, sebagai fondasi utama untuk mendukung kualitas pembangunan daerah. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan RPJMD berjalan efektif, selaras dengan visi daerah menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi ini dapat melibatkan partisipasi masyarakat melalui program edukasi pajak dan promosi wisata berbasis nilai kemaslahatan, guna mencapai distribusi manfaat yang lebih adil.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang sebaiknya memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, khususnya melalui pengembangan jaringan jalan, transportasi, dan fasilitas umum yang memadai. Langkah ini akan memfasilitasi akses masyarakat ke layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di pusat kota maupun daerah perifer, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks RPJMD, pemerataan ini harus berinteraksi dengan pendekatan partisipatif, seperti melibatkan masyarakat dalam perencanaan, untuk memastikan pembangunan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberpihakan terhadap umat.
3. Pengembangan infrastruktur di Kabupaten Pinrang sebaiknya difokuskan pada perbaikan konektivitas antarwilayah, melalui perbaikan dan pelebaran jalan utama serta pembangunan jembatan penghubung antardesa dan kecamatan. Hal ini akan memperluas distribusi hasil pertanian, mobilitas masyarakat, dan integrasi ekonomi regional, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam SDGs. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti sistem drainase, penerangan jalan umum, dan digitalisasi transportasi (misalnya aplikasi berbasis teknologi untuk pemantauan lalu lintas) penting untuk menciptakan layanan yang efisien, aman, dan tahan lama. Rekomendasi ini mendukung harmonisasi dengan hukum nasional dan evaluasi keberhasilan berdasarkan indikator non-administratif, seperti tingkat partisipasi masyarakat dan pengurangan disparitas gender, untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

‘2022-01-27-Peraturan_Bupati_Pinrang_No._69_Tahun_2021.Pdf’

Abdi, Zamroni Faizal, ‘Dualisme Pengaturan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten/Kota Perspektif Ta’arudh Al-Adillah’, 2021

Alkatiri, R., & Umadji, F., ‘Fungsi Rpjmdes Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.’, 2023 <<https://doi.org/10.31314/Jppe.V6i2.2818>>

Ananda, Shalsa, ‘Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd) Provinsi Jambi)’, 2023

Andhiani, Wanda, ‘Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 - 2022 Di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta Oleh : Wanda Andhiani No . Mahasiswa : 17410534 Program Studi Hukum Program Sarjana Faku’, 2023

Andi, ‘Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [Rpjmd] Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021’, 2, 2021, Pp. 1–10

Andika, I Made, ‘Analisis Efektivitas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018’, 2021

‘Anto, Petani, Wawancara Tanggal 16 September 2025’

‘Arika, Irt, Wawancara Tanggal 27 Agustus 2025’

Armanda, Bagus, ‘Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum’, 1.4 (2024), Pp. 477–81, [doi:10.59996/Jurnalpelitonusantara.V1i4.351](https://doi.org/10.59996/Jurnalpelitonusantara.V1i4.351)

Aulia, S, *Pengangkatan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Berdasarkan Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 Perspektif Fikih Siyasah, (Bachelor’s Thesis). Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023

Azzahra, Farida, ‘Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)’, 2020

Bahrilipi, Yudiantno, *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Jeneponto*, 2012

‘Bapak Muhammad Sastera, Kabid Bina Marga, Wawancara Di Dinas Pupr Kabupaten Pinrang, Tanggal 1 September 2025.’

Bappeda, Admin, ‘Pengertian Rpjmd’
<[https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-rpjmd-26#:~:Text=Rpjmd \(Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah Serta Memperhatikan Rpjm Nasional .>](https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-rpjmd-26#:~:Text=Rpjmd%20(Rencana%20Pembangunan%20Jangka%20Menengah,Daerah%20Serta%20Memperhatikan%20Rpjm%20Nasional%20.>)

- Dr. Patawari, S.Hi.Mh., 'Penataan Hukum Pemerintahan, Upaya Percepatan Program Pembangunan Tingkat Kabupaten1', 2015
- 'Gode, Peternak Bebek, Wawancara Tanggal 17 September 2025'
- Hannani, Indah Fitriani Sukri, Hasanuddin Hasim, 'Analisis Fiqhul Bi ` Ah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang : Tinjauan Hukum Islam', 20 (2022), Pp. 260–77
- Hasanuddin Hasim1, Indah Fitriani Sukri2, Muh. Aslam Syah3, Usmaida4, Dhea Patricia5, 'Reformulasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang', Pp. 115–27
- Hasim, Hasanuddin, 'Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme Hasanuddin Hasim', 1, Pp. 166–79
- , 'Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim', 2016
- Hasim, Hasanuddin, Indah Fitriani Sukri, Rustam Magun Pikahulan, And Iin Mutmainnah, 'Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem', 2018, Pp. 44–51
- Hendri, H. (2022)., 'Implementation Of The Medium Term Development Plan (Rpjm) In Village In Pelalawan Regency Based On Law Number 6 Of 2014 Concerning Village. Jurnal Gagasan Hukum.'
- Kasmiani, 'Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Di Kabupaten Sidrap)', 2024
- Kisworo, Eko Arie, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice', 2023
- 'Lasi,Petani,Wawancara Tanggal 16 September 2025'
- Mangilep, Adelia U Ady, Rini Anggraeni, Farhah Husain Ghanus, And Nur Latifah, 'Efektifitas Pelatihan Strategic Planning Metode Kombinasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Kepuasan Peserta Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang', 7 (2026), Pp. 209–20
- 'Mia, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Tanggal 17 September 2025'
- Miranda, Setiadi, 'Analisis Tugas Dan Fungsi Bappeda Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017', 2018
- Najib, Adyan, "'Implementasi Prinsip-Prinsip Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Di Polewali Mandar', 2020
- Nurfaidah Rahman, Rahmawati, 'Kota Parepare Tentang Pajak Restoran (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)', *Sighat :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2023), Pp. 1–25
- Pista, 'Komitmen Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan: Studi

- Kasus Desa Suppirang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang', 2024
- Qusairy, Ilham, 'Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya', 2022
- Rahayu, A. Anna, 'Analisis Pengaruh Tingkat Aksesibilitas Wilayah Terhadap Perkembangan Kecamatan Di Kabupaten Pinrang', 2020, P. 41
- Ramli, S. A., & Hiola, S. K. Y., 'Leading Commodities Of Food Crops And Plantation Subsector In Pinrang District. Agriekonomika.', 2019 <<https://doi.org/10.21107/Agriekonomika.V8i1.4999>>
- Ratmad, Raflianto Dwirga, 'Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Gowa', 2024
- Ridwan, Muh, Muhammad Hatta, And Muhammad Nur, 'Pembangunan Di Kabupaten Pinrang The Role Of Budget Planning In Enhancing Development In Pinrang Regency', 2.September (2022), Pp. 64–68
- Samada, Sahar, Program Studi, Ilmu Administrasi, Konsentrasi Administrasi, Pembangunan Daerah, Sekolah Tinggi, And Others, 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018', 2018
- Siregar, Minta Ito, Analisis Evaluasi, Kinerja Rencana, And Pembangunan Jangka, 'Analisis Evaluasi Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2022 Analisis Evaluasi Kinerja Re', 2023
- Tanrisau, I D A Widya, 'Skripsi Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Pinrang Periode Tahun 2019-2024', 2024
- Timur, Provinsi Jawa, Peraturan Daerah, And Kota Batu, 'Provinsi Jawa Timur Peraturan Daerah Kota Batu', 2025
- Wahdaniyah, 'Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang', 2024
- Wahyuni, Novia Sri, 'Analisis Konsistensi Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018', 2019
- Wildasari, Budi Setiawati, And Ansyari Mone, 'Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang', *Unismuh*, 1 (2020), P. 514
- Willy, N U R, 'Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) 2010-2015 Kabupaten Barru Skripsi Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Oleh Nur Willy Telah Dipertahankan Di Depan ', 2016, Pp. 2010–15
- 'Yalli, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Tanggal 27 Agustus 2025'

‘Yellia Fitriani, Perencana Ahli Muda, Wawancara Di Dinas Bapperida, Tanggal 25 Agustus 2025’

‘Yenni, Penjual Es, Wawancara Tanggal 27 Agustus 2025’

Yusuf, Muhammad, ‘Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh’, 3.1 (2019), Pp. 117–32



A large, faint watermark logo of Parepare Islamic Institute is centered on the page. It features a green arch at the top, a purple square frame, and a central emblem with a blue globe, a yellow book, and a red stylized Arabic calligraphic element. The word "PAREPARE" is written in grey below the emblem.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1760/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

15 Juli 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASRINA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 29 September 2002
NIM : 2120203874235017
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. H. A. PATENNA, KEC. TIROANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0457/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23-07-2025 atas nama HASRINA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0681/R/T.Teknis/DPMPTSP/07/2025, Tanggal : 24-07-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0161/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2025, Tanggal : 24-07-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

KESATU : 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : HASRINA
4. Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paletsoang

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-01-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mematuhi dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 24 Juli 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRi

DPMPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)**

Jl. Bintang No.1 Telp.(0421) 921066,923213 & 921075 Pinrang 91212

Nomor : 000.7/ *406* /Bapperida/ XI /2025
Lampiran : 1 (satu(lembar)
Hal : **Surat Keterangan Telah
Melakukan Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Di
Tempat

Dengan Hormat,

NAMA : HASRINA
NIM : 2120203874235017
JENIS KELAMIN : WANITA
PEKERJAAN : MAHASISWI
ALAMAT : JL H.A. PETENNA KEC. TIROANG KAB.
PINRANG

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian selama 12 (dua belas) hari dengan judul **“Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang (Persektif Siyasa Tanfidziyah)”** pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 24 November 2025

H.A. FAHRUDDIN, S.Sos,M.Si
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP. 19771214 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Lasinrang Nomor 26, Paleteang, Pinrang, Sulawesi Selatan Kode Pos 91215
Laman <https://disbimacipta.pinrangkab.go.id>, Pos-el puprpinrang@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 400.3 /423/ DISBIMACIPTA/IXI/2025

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : AWALUDDIN MARAMAT,S,STP.,M.Si
Nip : 198007012000121001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
Kab.Pinrang.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : HASRINA
Nim : 2120203874235017
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare pare
Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah melaksanakan atau selesai melakukan Penelitian di Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang selama 1(satu) bulan mulai tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan 25 September 2025 dengan Judul Penelitian **"ANALISIS YURIDIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH)** .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana keperluannya.

Pinrang, 26 September 2025.

Kepala Dinas,



Awaluddin Maramat, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19800701 200012 1 001

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : HASRINA
 NIM : 2120203874235017
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : ANALISIS YURIDIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
 (PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pegawai Dinas Bapparida:

1. Bagaimana pelaksanaan RPJMD 2019-2024 Kabupaten Pinrang ditinjau dari aspek yuridis?
2. Bagaimana Bapperida memastikan pelaksanaan RPJMD 2019-2024 sesuai dengan visi dan misi daerah?

3. Apakah ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang di terapkan dalam pelaksanaan RPJMD 2019-2024?
4. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjalankan program-program RPJMD 2019-2024?
5. Apa dampak konkrit yang sudah terlihat dari RPJMD 2019-2024 terhadap pembangunan daerah selama priode ini?
6. Bagaimana implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah dibidang infrastruktur di Kabupaten Pinrang?
7. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah dalam

Wawancara Untuk Pegawai Dinas PUPR Kab.Pinrang :

1. Apa saja jenis infrastruktur prioritas yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR selama periode RPJMD saat ini
2. Bagaimana Dinas PUPR memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah ada koordinasi dengan bagian hukum daerah atau BAPPEDA untuk memastikan legalitas kegiatan pembangunan infrastruktur?
4. Bagaimana implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah dibidang infrastruktur di Kabupaten Pinrang?
5. Apa saja yang menghambat pemerataan inrastruktur di berbagai daerah di kabupaten pinrang?

Wawancara Untuk Masyarakat Pinrang :

1. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dan kehidupan Anda?
2. apakah ada fasilitas atau program pemerintah yang baru di rasakan manfaatnya oleh masyarakat terkait dengan RPJMD?
3. apa kendala atau masalah yang anda alami atau lihat dalam pelaksanaan RPJMD di daerah ini?
4. Bagaimana kualitas infrastruktur yang anda rasakan sejak implementasi RPJMD?

5. apa saja perubahan yang anda rasakkan sejak penerapan RPJMD di daerah ini?

Parepare, Januari 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama



Hasanuddin Hasim, M.H
NIP. 199011012020121017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YENNI
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : ALITTA
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PENJUAL ES

Menerangkan bahwa :

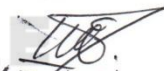
Nama : Hasrina
Nim : 2120203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang (Perspektif Tanfidziyah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2025

Hormat saya


(YENNI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIKA**
Jenis kelamin : **PEREMPUAN**
Alamat : **ALITTA**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan/jabatan : **IRT**

Menerangkan bahwa :

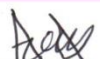
Nama : **Hasrina**
Nim : **2120203874235017**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**
Program studi : **Hukum Tata Negara**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang (Perspektif Tanfidziyah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2025

Hormat saya


(**ARIKA**.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. MIA
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : MARAWI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PETERNAK BEBEK

Menerangkan bahwa :

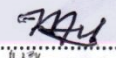
Nama : Hasrina
Nim : 2120203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang (Perspektif Tanfidziyah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2025

Hormat saya

()
HJ. MIA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YALLI
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : ALITTA
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : RT

Menerangkan bahwa :

Nama : Hasrina
Nim : 2120203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang (Perspektif Tanfidziyah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2025

Hormat saya


(.....YALLI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANWAR
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : KARIANGGO
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PETANI

Menerangkan bahwa :

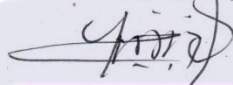
Nama : Hasrina
Nim : 2120203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang (Perspektif Tanfidziyah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2025

Hormat saya



(...ANWAR...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMASE
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : LITA-LITA
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PETANI

Menerangkan bahwa :

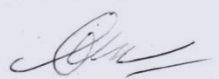
Nama : Hasrina
Nim : 2120203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang (Perspektif Tanfidziyah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2025

Hormat saya


(IMASE.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTO
Jenis kelamin : LELAKI
Alamat : MARAWI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Hasrina
Nim : 2120203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang (Perspektif Tanfidziyah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2025

Hormat saya


(..... ANTO)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LASI
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : MARAWI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PETANI

Menerangkan bahwa :

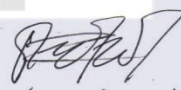
Nama : Hasrina
Nim : 2120203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang (Perspektif Tanfidziyah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2025

Hormat saya


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YELLIA PITRIANI
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : JL. BINTANG
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : ASN

Menerangkan bahwa :

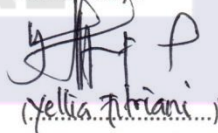
Nama : Hasrina
Nim : 2120203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang (Perspektif Tanfidziyah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2025

Hormat saya


(Yellia Pitriani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SASTERA
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : JL. IR. H. JUANDA
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KABID BINA MARGA

Menerangkan bahwa :

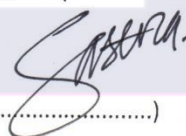
Nama : Hasrina
Nim : 2120203874235017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang (Perspektif Tanfidziyah)"

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, agustus 2025

Hormat saya


(.....)

Wawancara Dengan Ibu Yellia Selaku Ahli Perencanaan Muda Di Dinas Bapperida Kab.Pinrang



Wawancara Dengan Bapak Sastera Selaku Kabid Bina Marga Di Dinas PUPR Kab.Pinrang



Wawancara Dengan Ibu Yenni IRT di Desa Alitta



Wawancara Dengan Ibu Arika IRT Di Desa Alitta



Wawancara Dengan Ibu hj mia peternak bebek di kelurahan marawi



Wawancara Dengan bapak anwar petani di kariango



Wawancara Dengan bapak asis petani di kelurahan marawi



Wawancara Dengan Ibu Imase Petani Wanita Di Desa



Wawancara Dengan Bapak Anto Petani Di Kelurahan Marawi



BIODATA PENULIS



Nama Penulis Hasrina, lahir pada 29 september 2002. Alamat jln. H. A. Patenna, Kabupaten Pinrang, Kecamatan Tiroang, Kelurahan Marawi, Sulawesi Selatan. Anak Ketiga dari Lima Bersaudara, Ayah Berama Alimuddin dan Ibu Bernama Rosmiati. Adapun Riwayat hidup Pendidikan penulis dimulai dengan masuk Sekolah Dasar Negeri 255 Marawi dan selesai pada tahun 2014. Selanjutnya penulis masuk Sekolah Menenga pertama Negeri 10 Aressie dan selesai pada tahun 2017, Kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan di SMK Negeri & Pinrang dan selesai pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan St di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2021, dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengapdian Masyarakat (KPM) tahun 2024 di Desa Rappang Barat, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KPU Kabupaten Pinrang. Hingga penulis menyelesaikan studi dengan mengambil judul skripsi.

"ANALISIS YURIDIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH)"